



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KAJIAN TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PRODUK  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK  
MUAMALAT INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN  
PSAK NO.105-106**

**SKRIPSI**



**YUNITA GUSNI  
04953126**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : YUNITA GUSNI  
No. BP : 04 953 126  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : **Kajian Terhadap Perlakuan Akuntansi  
atas Produk Pembiayaan Mudharabah  
dan Musyarakah pada Bank Muamalat  
Indonesia Sebelum dan Sesudah  
Penerapan PSAK No. 105-106**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 30 Maret 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Mei 2011

Pembimbing

**Riza Reni Yenti, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19660303 199203 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

**Prof. Dr. H Syafruddin Karimi, SE, MA**  
NIP. 19541009 198012 1 001

**Dr. H Yuskar, SE, MA, Akt**  
NIP. 19600911 198603 1 001



*Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang yang  
berilmu pengetahuan beberapa derajat  
(Q.S Al Mujadah : 11)*

*Barang siapa yang bertaqwa, ditunjukkan baginya jalan keluar (dari  
kesulitan) dan dikaruniakan baginya rezki yang tidak disangka-sangka  
(Q.S Ath Thalaq : 2-3)*

*Hari ini....  
Setitik kebahagiaan telah kunikmati, sekeping cita-cita telah kuraih  
Namun....  
Perjalanan masih panjang, dan perjuangan belum usai  
Semoga rahmat dan karuniaNya ini merupakan titik awal dari karirku di  
masa depan*

*Kupersembahkan karya ini  
Untuk Ayahanda Gustaruddin dan Ibunda Yusnaini  
Semoga apa yang kuraih saat ini dapat mengguratkan senyum kebahagiaan  
di wajahmu  
Kakak-kakak ku Ismelly Gusni, Rudhi Agusta dan Andhi Agusta serta seluruh  
keuarga yang kusayangi  
Tertmalah, sebagai bukti dan terima kasihku atas doa dan pengorbanan  
serta kasih sayangmu yang tulus  
Semoga ilmu yang kuperoleh dapat menerangi jalan kehidupan yang akan  
kulalui*

*Syamsul Huda, ST  
Thanks for all uncountable things since that unplanned meet  
God's plan is like a movie  
Everything goes for reasons  
I never have to worry never fear for you are near  
All the good and bad things we have are arranged together for the good  
ending*

*Teman-teman seperjuangan,  
Devi, deli, nelly, aay, kak lyd, vera, cia, cici  
Terima kasih untuk kerjasama dan semangat yang kalian berikan di masa-  
masa sulit selama ini*

*Teman-teman rumah kedua  
kenfi, fici, ayang, dina, tia, vivi, dewi, meli  
terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang menyenangkan di saat susah  
dan jauh dari rumah dan orang tua*

*Dengan ilmu hidup jadi lebih baik...  
Dengan seni hidup menjadi lebih halus...  
Dengan agama hidup menjadi lebih terarah dan bermakna...*

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Mei 2011

Yunita Gusni  
04 953 126



No Alumni Universitas

**YUNITA GUSNI**

No Alumni Fakultas

**BIODATA**

a).Tempat/Tanggal Lahir: Lirik, 26 Juni 1986 b).Nama Orang Tua: Gustaruddin & Yusnaini c).Fakultas: Ekonomi d).Jurusan: Akuntansi e).No. Bp 04953126 f).Tanggal Lulus: 30 April 2011 g).Prediket Lulus: Memuaskan h). IPK : 2,76 i).Lama Studi : 6 tahun 8 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. ST. Ibrahim Gg. Seroja Kaplingan Candirejo Air Molek Riau.

**KAJIAN TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK NO. 105-106**

Skripsi S-1 Oleh : **Yunita Gusni** Pembimbing : **Riza Reni Yenti, SE, M.Si, Ak**

**Abstrak**

PSAK No. 59 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia namun dinilai masih belum konsisten dengan jiwa syariah karena masih mengadopsi filosofi akuntansi konvensional/kapitalis. Sehingga diadakan revisi yang lebih merinci pengakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai penerapan PSAK No.105-106 pada bank syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia. Pembahasan difokuskan pada perhitungan bagi hasil dan perlakuan dan pelaporan akuntansi. Dalam penerapannya Bank Muamalat Indonesia tidak menghadapi kendala. Untuk laporan laba/rugi Bank Muamalat Indonesia telah menggunakan dasar akrual dalam pengakuan pendapatannya. Perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya PSAK No. 105-106 tidak terlalu berbeda. Dari penggunaan metode tersebut terjadi selisih antara pendapatan yang berasal dari bagi hasil, tetapi selisih tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan nasabah pada bank.

Keyword: *Perlakuan Akuntansi, Mudharabah, Musyarakah, PSAK No. 105-106*

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 April 2011, dengan penguji :

<b>Tanda Tangan</b>	1.	2.
<b>Nama Terang</b>	<b>Drs. Rinaldi Munaf, MM, Ak</b>	<b>Dra. Nini Syofriyeni, M.si. Ak</b>

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi :

**DR. Yuskar, SE, MA, Ak**  
NIP. 196009111986031001

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas segala petunjuk, kemampuan, dan kekuatan yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Terhadap Perlakuan Akuntansi atas Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK No. 105-106”**, guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyusun skripsi ini penulis sangat banyak mendapat bantuan serta sumbangan gagasan dan pikiran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Universitas Andalas
2. Bapak DR. H. Yuskar, SE. MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
3. Ibu Riza Reni Yenti, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Reguler Mandiri.

5. Bapak Drs. Rinaldi Munaf, MM, Ak dan Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak selaku penguji ujian komprehensif.
6. Bapak dan Ibu dosen, staf akademik yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
7. Keluarga tersayang Ayahanda Gustaruddin dan Ibunda Yusnaini serta kakak-kakak penulis Ismelly Gusni, Rudhi Agusta dan Andhi Agusta atas doa, dukungan, nasehat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2004 dan semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun teknik penulisannya. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Padang, Mei 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

*Halaman*

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	12
1.6.1 Objek Penelitian.....	12
1.6.2 Ruang Lingkup Permasalahan .....	13
1.6.3 Metode Penelitian .....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	13
1.6.5 Teknik Analisis Data .....	13
1.7 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	16
2.2 Prinsip Umum Produk Perbankan Syariah .....	19

2.3	Akuntansi Perbankan Konvensional .....	25
2.4	Akuntansi Perbankan Syariah .....	26
	2.4.1 Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan Syariah .....	26
	2.4.2 Perbandingan Akuntansi Syariah dan Konvensional .....	28
	2.4.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah .....	30
	2.4.4 Pemakai dan Kebutuhan Informasi .....	30
	2.4.5 Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah .....	33
	2.4.6 Laporan Keuangan Bank Syariah .....	34
2.5	Perlakuan dan pelaporan Akuntansi.....	36
	2.5.1 Perlakuan Akuntansi .....	36
	2.5.2 Pelaporan Akuntansi .....	37
2.6	Perlakuan dan Pelaporan Produk pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No. 105 dan 106.....	38
	2.6.1 <i>Mudharabah</i> .....	38
	2.6.2 <i>Musyarakah</i> .....	44
2.7	Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dikeluarkannya PSAK No. 105-106.....	49
2.8	Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat Indonesia Setelah Dikeluarkannya PSAK No. 105-106 .....	52

### **BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA**

3.1.	Sejarah Singkat Organisasi Bank Muamalat Indonesia .....	58
3.2.	Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia .....	60
3.3.	Bidang Usaha Bank Muamalat Indonesia .....	63
	3.3.1. Produk Penghimpunan Dana.....	63
	3.3.2. Produk Penanaman Dana .....	68
	3.3.3. Jasa Layanan .....	72
3.4	Proses Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.....	73

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Analisis terhadap Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia.....	77
4.2 Analisis Terhadap Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat .....	85
4.3 Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dikeluarkannya PSAK No. 105-106 .....	93
4.4 Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat Indonesia Setelah Dikeluarkannya PSAK No. 105-106 .....	103
4.5 Konsistensi Penerapan PSAK No. 105 – 106 atas Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .....	113

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>viii</b>
-----------------------------	-------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>118</b>
-----------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
-----------------------------	--

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1: Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	19
Tabel 3.1: Fungsi dan Wewenang Bidang di Bank Muamalat Indonesia	62
Tabel 3.2: Persyaratan Umum Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia .....	75
Tabel 4.1: Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (1) .....	77
Tabel 4.2: Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ...	78
Tabel 4.3: Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (2) .....	80
Tabel 4.4: Simulasi per Kasus Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BMI dalam Keadaan Nasabah Laba, Impas dan Rugi .....	83
Tabel 4.5: Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (1) .....	85
Tabel 4.6: Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ....	86
Tabel 4.7: Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (2) .....	89
Tabel 4.8: Simulasi per Kasus Bagi Hasil Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BMI dalam Keadaan Nasabah Laba, Impas dan Rugi .....	92
Tabel 4.9: Perbandingan Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	108
Tabel 4.10: Perbandingan Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	113

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.....	60
Gambar 3.2 Skema Kerja Prinsip Musyarakah .....	69
Gambar 3.3 Skema Kerja Prinsip Mudharabah.....	70
Gambar 3.4 Skema Proses Pembiayaan .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya pendirian bank syariah diikuti dengan bertambah luas dan kompleksnya transaksi-transaksi yang terjadi pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, seperti giro, tabungan dan pembiayaan yang dapat juga ditemui pada perbankan konvensional. Namun, ada transaksi-transaksi tertentu yang tidak ditemui pada perbankan konvensional seperti transaksi syariah, gadaai syariah, pinjaman kebijakan, *murabahah* dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, bank syariah tidak terlepas dari pembahasan mengenai perbedaannya mengenai bank konvensional yang terlebih dulu hadir. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Indonesia No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992, mengenalkan konsep *dual-banking system* yaitu membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

UU tersebut didukung oleh peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999 tentang bank perkreditan rakyat Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang masing-masing tertanggal 12 Mei 1999.

Sebenarnya, fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dari segi produk dan layanan yang diberikan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja, bank syariah mempertimbangkan aspek syariah dimana mengharamkan riba pada sistem bunga dan bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Ciri lain yang menonjol pada bank syariah adalah penerapan produk pembiayaan yang memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada pengelola dana (Karim, 2006:7). Produk pembiayaan yang sering digunakan adalah *mudharabah* karena bila ada keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati bersama sedangkan jika usaha rugi ditanggung pemodal.

Dalam hal ini, aspek yang paling terkemuka dari ajaran syariah yaitu pelarangan riba, pelarangan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepas kewajiban karena uang bukan komoditas, menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi serta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank syariah dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan resiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam.

Melihat adanya berbagai kekhususan yang ada dalam industri perbankan syariah tersebut serta terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan suatu bank syariah, maka Dewan

Syariah Nasional bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia yang berwenang dan mengeluarkan kebijakan akuntansi di Indonesia, menyusun Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 “Akuntansi Keuangan Syariah” yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 2002 dan mempunyai tanggal efektif 1 Januari 2003.

Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan PSAK bertujuan agar dapat memberikan gambaran mengenai bank secara wajar, lengkap dan dapat dibandingkan. Sehingga berbagai pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan usaha bank syariah.

Dalam membuat laporan keuangan, bank syariah di tuntut untuk dapat membedakan antara pendapatan akrual (pendapatan masih dalam pengakuan saja dan tidak ada aliran kas masuk) dengan pendapatan yang diterima secara kas (pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk). Ketidakkuratan administrasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual dan kas ini akan mempunyai pengaruh yang sangat fatal karena berdampak pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh pihak dana (Muhammad 2005:15).

Proses pengakuan juga merupakan proses akuntansi yang penting dalam pelaporan laba-rugi bank syariah, mengingat bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan bagi hasil. Pada perbankan syariah terdapat dua metode bagi hasil yaitu bagi pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam di Indonesia.

Disahkan untuk dapat beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.1223/Mk.013/1992 tanggal 5 November 1991 yang diikuti oleh izin usaha sebagai bank umum keputusan Menteri keuangan RI No.430/KMK.013/1992 pada tanggal 24 April 1992. Dalam perjalanannya, Bank Muamalat Indonesia berusaha agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan PSAK sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan dapat dipercaya masyarakat.

Saat terbitnya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, telah membawa era baru bagi industri keuangan di tanah air berprinsip syariah. PSAK No. 59 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah. Namun, PSAK No. 59 tersebut dinilai sistem yang di anut masih belum konsisten dengan jiwa syariah karena masih mengadopsi filosofi akuntansi konvensional/kapitalis.

Dalam perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan Bank Muamalat Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan PSAK No. 59 yaitu diakui keuntungan secara proporsional. Hal ini berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui direktorat perbankan syariah yang menyatakan bahwa produk pembiayaan diakui keuntungannya secara anuitas. Kebijakan tersebut diambil Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia agar tetap mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.

Sehingga pada tahun 2007 diadakan revisi terhadap PSAK No. 59 yang lebih merinci pengakuan dan pelaporan produk pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Untuk memahami PSAK No. 105 tentang Produk pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*. Adapun isinya adalah sebagai berikut: a. definisi *mudharabah* menjelaskan tentang pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal dan jenis-jenis dari *mudharabah* ada tiga yaitu: *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*., b. karakteristik *mudharabah* menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan entitas, batasan-batasan dalam melakukan investasi, pengembalian dana *mudharabah* yang dapat dilakukan secara bertahap atau total pada saat akad di akhiri, dan pembagian porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana dapat ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, c. prinsip pembagian hasil usaha *midharabah* yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip bagi laba (*profit sharing*). Adapun isi PSAK No. 106 tentang pembiayaan *musyarakah* terdiri dari: a. definisi yang menjelaskan pengertian istilah *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana; jenis-jenis *musyarakah*: *musyarakah* permanent dan *musyarakah* menurun; jenis-jenis

mitra berperan dalam pengelolaan usaha *musyarakah* yaitu: mitra aktif dan mitra pasif, b. karakteristik *musyarakah* dimana para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati *nisbahnya* secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain), pendapatan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya), porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari pendapatan usaha dan memiliki pembukuan tersendiri dalam pencatatan transaksi usaha, b. pengakuan dan pengukuran. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil ini, bisa dimungkinkan mengalami perubahan perlakuan akuntansi sejak diberlakukannya PSAK No. 105-106.

Berdasarkan uraian diatas dalam penulisan penelitian ini, Penulis tertarik untuk memberi judul:

**“Kajian Terhadap perlakuan Akuntansi atas Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK No. 105 – 106”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah mengkaji perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 105-106.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 105-106.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi penulis:**

Untuk membandingkan perlakuan akuntansi yang ada dengan kenyataan yang ada di perusahaan serta menambah pengetahuan khususnya tentang akuntansi perbankan syariah.

#### **2. Bagi perusahaan:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan perusahaan dalam

penerapan PSAK No. 105-106 terhadap perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia.

3. Bagi pihak akademis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahan pembanding dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 105-106. Dimana Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah dan produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Akuntansi merupakan proses dari penjurnalan, pengiktisaran, pengelompokkan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dimana hasil dari proses akhirnya merupakan laporan keuangan. Akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis, yang menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan

keputusan dibutuhkan informasi yang lengkap dan akurat agar meminimalisir kerugian.

Menurut *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution* (Hidayat: 2002: 45), laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan memberikan informasi sebagai berikut:

1. Ketaatan perusahaan terhadap ketentuan syariah dan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diperbolehkan ketentuan syariah serta bagaimana cara penyalurannya.
2. Sumber daya ekonomi perusahaan serta kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya tersebut, dan pengaruh transaksi atau situasi tertentu terhadap sumber daya tersebut, dan pengaruh transaksi atau situasi tertentu terhadap sumber daya perusahaan serta kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya tersebut.
3. Informasi yang membantu pihak yang berkepentingan dalam menentukan dan zakat perusahaan serta cara pendistribusiannya.
4. Informasi yang membantu pihak yang membantu untuk melakukan estimasi arus kas yang mungkin diperoleh, waktu perolehan arus kas tersebut, serta resiko yang berkaitan realisasi arus kas tersebut.
5. Informasi yang membantu mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab, yang diemban untuk mengamankan dana dan menginvestasikan dana tersebut kedalam investasi yang layak.

Untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan sebuah entitas ekonomi, maka harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang ada dalam PSAK No. 1 (Mulyadi 2000: 18), yaitu:

1. Dapat dipahami, yaitu informasi dalam laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh para pemakai. Para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.
2. Relevan, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menganalisa, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka masa lalu.
3. Keandalan, yaitu informasi dalam laporan keuangan yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan para pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari penyajian yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat diperbandingkan, yaitu laporan keuangan perusahaan antar periode dapat diperbandingkan untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Pada perbankan syariah, karakteristik kualitatif tersebut dapat dicapai, apabila perlakuan dan pelaporan produk perbankan syariah telah sesuai dengan PSAK. Dalam perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan

*mudharabah* dan *musyarakah*, maka diperlukan wawasan dan ketelitian dari pihak bank karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 mengenai hasil usaha bank syariah dijelaskan bahwa pencatatan dilakukan menggunakan sistem akrual basis, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*). Dengan berlakunya PSAK No. 59 tahun 2002 tentang perbankan syariah, maka untuk kepentingan laporan keuangan semua menggunakan system akrual basis, baik terhadap pengakuan pendapatan aktiva produktif, aktiva tetap, aktiva lainnya atau beban lainnya.

Menurut Muhammad (2005:230) laporan laba rugi bank syariah disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) dan beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam bank syariah yaitu pendapatan dari operasi utama seperti pendapatan dari jual beli (pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bersih *salam* paralel, pendapatan bersih *istishna* paralel), pendapatan dari sewa (pendapatan bersih *ijarah*), pendapatan dari bagi hasil (pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*), serta pendapatan dari operasi utama lainnya; hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, pendapatan dari operasi lainnya (pendapatan *fee hiwalah*, pendapatan *fee rahn*, pendapatan *fee kafalah*, pendapatan *fee wakalah*, pendapatan *fee* investasi tidak terikat, penerimaan kelebihan *qardh*, pendapatan administrasi, pendapatan transaksi valuta asing); beban operasi lainnya (beban bonus *wadiyah*, beban bagi hasil sertifikat IMA, kerugian penurunan aktiva, beban

penyisihan kerugian aktiva produktif, beban penyusutan aktiva tetap, beban transaksi valuta asing, beban premi dalam rangka penjaminan, beban sewa, beban promosi, beban administrasi dan umum); pendapatan non operasi; beban non operasi; zakat dan pajak.

Menurut Harahap (2004:55) laporan laba rugi bank syariah yang mempergunakan metode bagi hasil *revenue sharing* berbeda dengan yang mempergunakan metode *profit sharing*. Apabila bank syariah tersebut menggunakan metode *profit sharing* maka selain bank tersebut membuat laporan laba rugi bank sebagai *mudharib* sendiri, bank juga harus membuat laporan laba rugi atas pengelolaan dana *mudharabah* yang terpisah dengan laporan laba rugi bank, karena laporan laba rugi inilah yang akan digunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil dengan pemilik dana dan dalam hal pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian dan bukan kesalahan *mudharib*, kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia. Terutama di bagian akuntansi untuk memperoleh data mengenai produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bagaimana cara perlakuan akuntansi, serta laporan keuangan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* Bank Muamalat Indonesia dengan pendekatan berdasarkan PSAK tentang Perbankan Syariah No. 105-106.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Permasalahan perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* Bank Muamalat Indonesia yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengakuan
- b. Pengukuran
- c. Pengungkapan

### **1.6.3 Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang yang menggambarkan serta menjelaskan perbandingan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah PSAK No. 105-106. Dengan studi kasus sebagai dasar penelitian, yaitu dengan cara memusatkan perhatian secara intensif pada objek yang akan diteliti.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: *Library Research*. Mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang relevan dengan permasalahan perbankan syariah khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, diktat, dll.

### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut dianalisa dengan cara membandingkannya dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diterangkan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini antara lain: prinsip umum produk perbankan syariah, akuntansi perbankan syariah, perlakuan dan pelaporan akuntansi, serta perlakuan dan pelaporan Produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 105 – 106.

### **BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN**

Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum tentang objek yang diteliti. Bab ini berisikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha, serta proses pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini Penulis mencoba menganalisis produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, komponen-komponen yang

mempengaruhi perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, analisis pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan PSAK No. 105 – 106.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut produk dan jasa, perlakuan akuntansi, aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

##### 1. Produk dan jasa

Produk dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah dikenal produk seperti *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam, Istishna*, yang kesemua jenis produk atau jasa tersebut tidak akan ditemukan pada bank konvensional

##### 2. Perlakuan akuntansi

Perlakuan akuntansi syariah sangat berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional, contoh: Apabila terjadi transaksi deposito *mudharabah* oleh nasabah kepada bank syariah, sekilas orang akan menyangka bahwa sifat dan bentuk deposito ini sama dengan deposito konvensional. Padahal apabila diteliti dengan cermat keduanya sangat berbeda sehingga perlakuan akuntansinya pun berbeda. Dalam akuntansi konvensional, bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah akan dikategorikan

sebagai beban sedangkan pada bank syariah tidak demikian, deposito *mudharabah* sifatnya lebih menyerupai equity (modal) daripada liability (utang), karena bank tidak mempunyai kewajiban penuh untuk mengembalikan deposito apabila terjadi kerugian.

### 3. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

### 4. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

### 5. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah

pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

#### 6. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

#### 7. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim

yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.**

<b>Bank syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1. Produk <i>mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna</i>	1. Pada bank konvensional tidak ditemukan produk-produk tersebut
2. Investasi <i>mudharabah = Equity</i>	2. Bunga = beban
3. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	3. Investasi yang halal dan haram
4. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	4. Memakai perangkat bunga.
5. Berorientasi pada keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	5.. <i>Profit oriented</i>
6. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	6. Tidak terdapat dewan sejenis
7. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	7. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur - kreditur.

## 2.2 Prinsip Umum Produk Perbankan Syariah

Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali *r.a* untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang menerima titipan tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: Pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; Kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Di zaman Rasulullah terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, pengiriman uang, dan memberikan modal kerja.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dalam penghimpunan dana, bank syariah umumnya menggunakan

prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, sedangkan dalam penyaluran dana menggunakan:

- a. Prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk investasi atau pembiayaan
- b. Prinsip *murabahah*, *salam*, dan atau *istishna* untuk jual beli
- c. Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa-menyewa.

Menurut Roswita (2000:85) berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Secara umum produk pembiayaan terdiri dari:

a. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Muthalaqah* (investasi tidak terikat)

Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan serta pembagian keuntungan beserta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat)

Merupakan *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi. Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
2. Tidak menginvestasikan pengelola dana untuk melakukan investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

b. *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* (*syirkah/syarikah*) dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal kerja mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Jenis-jenis *musyarakah* antara lain:

1. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

c. *Murabahah*

*Murabahah bi isaman ajil* atau lebih dikenal sebagai *murabahah*, berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam perbankan, *murabahah* dilakukan dengan pembayaran cicilan (*bi isaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

d. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.

e. *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. *Salam* paralel adalah jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*.

f. *Istishna* dan *Istishna* Paralel

*Istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. *Istishna* paralel adalah jika bank bertindak sebagai penjual

kemudian memesan kepada pihak lain (sub kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna*.

g. *Ijarah dan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*

*Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

### **2.3 Akuntansi Perbankan Konvensional**

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan

kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2.4 Akuntansi Perbankan Syariah**

Menurut Muhammad (2005:42) dalam Alquran surat Al-baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran menjadi dasar prinsip umum akuntansi perbankan syariah.

### **2.4.1 Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan Syariah**

Berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang kemudian dituangkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah revisi tahun 2008, terdapat lima prinsip dalam operasional akuntansi perbankan syariah. Kelima prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami

(*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

b. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- 1) Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadh*l);
- 2) Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- 3) *Maysir* (unsur judi dan sifat spekulatif);
- 4) *Gharar* (unsur ketidakjelasan); dan
- 5) *Haram* (unsur *haram* baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

c. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang di akui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek dalam keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang

menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- 1) Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
  - 2) Intelekt ('*aql*);
  - 3) Keturunan (*nasl*);
  - 4) Jiwa dan keselamatan (*nafs*);
  - 5) Harta benda (*mal*).
- d. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
- e. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

#### **2.4.2 Perbandingan Akuntansi Syariah dan Konvensional**

Dari pembahasan sebelumnya mengenai jenis-jenis investasi dalam akuntansi syariah, yaitu investasi *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*,

terlihat adanya beberapa hal yang berbeda secara konseptual dengan akuntansi konvensional.

Yang pertama adalah konsep investasi sendiri, dalam akuntansi syariah, pemberian pinjaman yang dalam akuntansi konvensional dianggap sebagai *Receivable* dimasukkan sebagai bentuk investasi dan atas pemberian pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Jadi tidak ada *interest on receivable*. Pendapatan lembaga keuangan adalah melalui pembagian *profit*. Penggolongan *receivable* ini sebagai jenis investasi terbukti dari tidak adanya tuntutan atas pelunasan dimasa depan, jadi bila peminjam dana tidak dapat melunasi pinjamannya akibat hal yang bukan kesalahannya, ia tidak akan dituntut untuk melunasi pinjamannya. Untuk lembaga keuangan yang memeberikan pinjaman, juga tidak akan mencatatnya sebagai *bad debt* tetapi sebagai rugi akibat investasi. Perbedaan lainnya dilihat dari konsep investasi adalah investasi ini tidak dinilai berdasarkan *amortized cost* ataupun *fair value* seperti halnya jenis investasi dalam akuntansi konvensional, investasi syariah dinilai berdasarkan *historical cost*nya. Yang kedua adalah kejelasan kontrak. Setiap transaksi dalam investasi syariah; baik pencatatan investasi, *profit*, *loss* dan lainnya harus didasarkan pada kejadian yang sudah benar-benar terjadi. Selain itu untuk beberapa hal harus didasarkan pada perjanjian/kontrak yang jelas antara kedua belah pihak

### **2.4.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor saham dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. Tujuan akuntansi keuangan perbankan syariah (Wiyono 2005:78) adalah:

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan bagi pengambilan keputusan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

### **2.4.4 Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

Pemakai dan kebutuhan informasi laporan keuangan syariah seperti dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah revisi tahun 2008, antara lain:

- a) *Investor*. Pihak yang berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Informasi tersebut untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.
- b) *Pemberi dana qardh*. Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- c) *Pemilik dana syirkah temporer*. Pemilik dana *syirkah* temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d) *Pemilik dana titipan*. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat di ambil setiap saat.
- e) *Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf*. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f) *Pengawas syariah*. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

- g) *Karyawan*. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- h) *Pemasok dan mitra usaha lainnya*. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhitung akan di bayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman *qardh* kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
- i) *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
- j) *Pemerintah*. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- k) *Masyarakat*. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi

berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

#### **2.4.5 Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah**

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai

pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

#### **2.4.6 Laporan Keuangan Bank Syariah**

Antonio (2002:203) menyatakan bahwa laporan keuangan menggambarkan fungsi bank syariah sebagai investor, hak dan kewajibannya, dan menggambarkan peran bank syariah sebagai *fiduciary* dari dana yang tersedia untuk jasa sosial dengan tidak memandang tujuan bank syariah itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial serta tidak memandang kontrak yang dilakukan *mudharabah* atau perwakilan.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat di pahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Muhammad (2005:215) laporan keuangan bank syariah menggambarkan fungsi bank islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, serta berperan sosial. Oleh karena itu, laporan keuangan bank syariah meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba di tahan atau laporan perubahan pada saham pemilik, laporan perubahan dalam investasi

tidak terbatas, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sosial, dan *qardh*.

Menurut Harahap (2004:23) laporan keuangan bank syariah menunjukkan kondisi keuangan bank syariah secara keseluruhan dan kinerjanya selama satu periode sehingga diketahui bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

Laporan keuangan bank syariah menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

Berdasarkan PSAK No. 101 dalam laporan keuangan bank syariah harus terdiri dari unsur-unsur:

(i) Komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:

- Laporan posisi keuangan
- Laporan laba rugi
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas

- (ii) Komponen yang mencerminkan kegiatan sosial:
- Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
  - Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan
- (iii) Komponen Laporan Keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tujuan khusus entitas syariah tersebut.

## **2.5 Perlakuan dan pelaporan Akuntansi**

### **2.5.1 Perlakuan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi diperlakukan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 terdapat dua hal yang terjadi dalam perlakuan akuntansi yaitu:

a. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kinerja pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca dan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

## b. Pengukuran

Suatu kejadian atau peristiwa ekonomi yang terjadi, selain dilakukan pengakuan maka kejadian atau peristiwa ekonomi yang terjadi juga harus dilakukan pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

### 2.5.2 Pelaporan Akuntansi

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi guna pengambilan keputusan. Menurut Skousen (1997:49) agar pelaporan keuangan dapat benar-benar efektif, maka seluruh informasi yang relevan harus disajikan dengan cara yang tidak bias, dapat dimengerti dan tepat waktu. Hendricksen (1991:204) menjelaskan terdapat tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah:

- a. Pengungkapan yang cukup (*adequate*), artinya pengungkapan yang serasi dengan tujuan untuk membuat laporan tidak menyesatkan.
- b. Pengungkapan yang wajar (*fair*), artinya pengungkapan yang dilakukan atas semua unsur-unsur laporan keuangan diperlakukan sama untuk semua pembaca.
- c. Pengungkapan yang lengkap (*full*), artinya pengungkapan yang dilakukan terhadap semua informasi yang relevan.

## 2.6 Perlakuan dan Pelaporan Produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 105 dan 106

### 2.6.1 *Mudharabah*

#### A. Karakteristik

1. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
2. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
3. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
  - a) Tidak mencampur dana pemilik dengan dana lainnya.
  - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
  - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
4. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
5. Pengembalian dana *syirkah* temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

6. Jika dari pengelolaan dana *syirkah* temporer.

## **B. Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

## **C. Pengakuan dan Pengukuran Entitas Sebagai Pemilik Dana**

1. Dana *syirkah* temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran.
  - b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.
    - (i) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
    - (ii) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
  - b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
  - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

#### D. Penghasilan Usaha

1. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.
2. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
  - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
  - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
3. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
4. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
5. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.
6. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah*. Diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatat.

7. Jika entitas menyalurkan dana *syirkah* temporer *mutlaqah* yang diterima maka entitas mengakui sebagai asset.
8. Jika entitas menyalurkan dana *syirkah* temporer *muqayadah* yang diterima maka entitas tidak mengakui sebagai asset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan asset atau melepas asset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana.
9. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
10. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
11. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
12. Jika entitas juga menyertakan modal dalam *mudharabah musytarakah* maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi *mudharabah*.
13. Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.
14. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang

disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

#### **E. Penyajian**

1. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
  - a) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
  - b) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban.
  - c) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

#### **F. Pengungkapan**

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
  - a) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
  - b) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.

- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yaitu pengungkapan yang wajar (*fair*), artinya pengungkapan yang dilakukan atas semua unsur-unsur laporan keuangan diperlakukan sama untuk semua pembaca.
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:
    - a) Dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
    - b) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*.

## 2.6.2 Musyarakah

### A. Karakteristik

1. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.
2. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).
3. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset nonkas, termasuk asset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

4. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
  - a) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
  - b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
5. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
6. Pendapatan usaha *musyarakah* dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
7. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut memperoleh keuntungan lebih besar. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
8. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

9. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

## **B. Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian usaha adalah laba bruto (*gross profit*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

## **C. Pengakuan dan Pengukuran Entitas**

### **Awal Akad**

1. Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penterahan aset nonkas kepada mitra aktif *musyarakah*.
2. Pengukuran investasi *musyarakah*:
  - a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
  - b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
    - (i) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad
    - (ii) Kerugian pada saat terjadinya.
3. Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

4. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

#### **Selama Akad**

1. Bagian entitas atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar:
  - a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada).
  - b) Nilai tercatat aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).
2. Bagian entitas atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

#### **Akhir Akad**

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

#### **D. Penghasilan Usaha**

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

### **E. Penyajian**

Mitra fasif (pihak bank) menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Investasi *musyarakah* untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif.
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

### **F. Pengungkapan**

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain.
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian laporan keuangan Syariah, yaitu pengungkapan yang wajar (*fair*), artinya pengungkapan yang dilakukan atas semua unsur-unsur laporan keuangan diperlakukan sama untuk semua pembaca.

## **2.7 Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dikeluarkannya PSAK No. 105-106**

### **A. *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Namun, kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Pembiayaan *mudharabah* ini terdiri dari *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

### **Pengakuan**

Bank Muamalat Indonesia mengakui pembiayaan *mudharabah* saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

### **Pengukuran**

Bank Muamalat Indonesia mengukur pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas sesuai dengan sejumlah uang yang diberikan saat pembayaran kepada pengelola dana. Biaya yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* pada pembahasan ini adalah biaya administrasi yang tidak dapat diakui

sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Muamalat Indonesia, karena tidak ada kesepakatan bersama di awal akad.

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas diukur oleh pihak Bank Muamalat sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan sedangkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank

### **Pengungkapan**

Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia mencakup pada jumlah pembiayaan *mudharabah* kas dan non kas, kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah* dan persentase kepemilikan perorangan atau badan hukum.

Dalam kontrak *mudharabah muqayyadah* dan bank menanggung resiko atas penyaluran dana maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank, sedangkan apabila bank tidak menanggung resiko dalam penyaluran dana maka Bank Muamalat Indonesia akan melaporkan pembiayaan *mudharabah* dalam dana investasi terikat bukan dalam neraca. Bila dana yang diterima belum disalurkan diakui sebagai titipan.

### **B. Musyarakah**

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu perkongsian dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

### **Pengakuan**

Bank Muamalat Indonesia melakukan pengakuan pada saat pembayaran tunai dalam bentuk kas. Pembayaran tunai tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan akad *musyarakah* yang telah disepakati bersama. Sedangkan biaya yang terjadi pada akad pembiayaan *musyarakah* diakui oleh Bank Muamalat Indonesia apabila ada persetujuan dari nasabah. Pada kasus tersebut, biaya administrasi menjadi tanggungan pihak nasabah sesuai kesepakatan awal.

### **Pengukuran**

Bank Muamalat Indonesia pada awal pembiayaan *musyarakah* melakukan pengukuran dalam bentuk kas yang dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan kepada nasabah. Khusus aset non kas diakui Bank Muamalat Indonesia saat barang diserahkan dalam kondisi siap dipakai.

### **Pengungkapan**

Pada neraca Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan dasar penentuan dan besarnya penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad *musyarakah* pada suatu periode. Laporan laba rugi Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian berdasarkan jenis pembiayaan *musyarakah*, baik permanen maupun menurun.

Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian tersebut diperoleh dari adanya perlakuan yang terdiri dari pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang telah dijelaskan sebelumnya. Laba yang belum diterima oleh

Bank Muamalat Indonesia pada pembiayaan *non performing* tidak diakui, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## **2.8 Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Setelah Dikeluarkannya PSAK No. 105-106**

### **A. *Mudharabah***

Dalam pembiayaan *mudharabah* entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Pihak Bank Muamalat Indonesia dalam bahasan ini bertindak sebagai pihak pemilik dana. *Mudharabah* yang disajikan dalam rincian jumlah investasi pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia menjadi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia tidak meminta jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pihak Bank Muamalat Indonesia meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

Jika dari pengelolaan dana *syirkah* temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia dan pengelola dana ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.

Namun, apabila dari pengelolaan dana *syirkah* temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan Bank Muamalat

Indonesia. Pembahasan lengkap mengenai perlakuan dan pelaporan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia setelah dikeluarkannya PSAK No. 105 akan dijelaskan sebagai berikut:

### **Pengakuan**

Dana *syirkah* temporer yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana. Bila pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh Bank Muamalat Indonesia, yang akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan dikurangi saldo investasi *mudharabah*. Jika sebagian nilai investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dan, maka kerugian tersebut diperhitungkan bank pada saat bagi hasil. Jika akad *mudharabah* berakhir atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan mengadakan akad ulang dengan mitra pembiayaan untuk menentukan *nisbah* bagi hasil.

Dalam penerapan *mudharabah*, pengelola dan (bersdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (bersdasarkan akad *musyarakah*). Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

Khusus investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

### **Pengukuran**

Pengukuran investasi *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia adalah:

- (a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran.
- (b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, apabila:
  - (i). Nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
  - (ii). Nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dandiamrtisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

## **Pengungkapan**

Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* dalam unsur-unsur laporan keuangan termasuk rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan, dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya dan penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*.

## **B. Musyarakah**

Pada pembiayaan *musyarakah*, bank berkongsi dengan nasabah dalam membiayai proyek/usaha yang produktif dan halal. Dalam bahasan dibawah ini Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik dana. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten

Pembagian hasil usaha *musyarakah* dibagi di antara nasabah secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya) atau sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya). Berikut perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia:

## **Pengakuan**

Bank Muamalat Indonesia mengakui investasi *musyarakah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada nasabah.

Bank Muamalat Indonesia akan mengakui biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya administrasi) sebagai bagian investasi *musyarakah* jika ada persetujuan diawal akad.

Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan usaha investasi *musyarakah* sebagai pendapatan sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

### **Pengukuran**

Pengukuran investasi *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

- (a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (b) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
  - (i). Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad
  - (ii). Kerugian pada saat terjadinya.

### **Penyajian**

Bank Muamalat Indonesia menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Investasi *musyarakah* untuk kas atau aset non kas yang diserahkan kepada nasabah.
- (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

## **Pengungkapan**

Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu laporan keuangan syariah yang meliputi isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, serta pengelola usaha, jika tidak ada pemilik dana yang lain.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA

#### 3.1. Sejarah Singkat Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank ini didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991 dengan berbadan hukum sebagai PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pendirian ini diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.

Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka dan beberapa pengusaha muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai 84 miliar rupiah pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar 106 miliar rupiah sebagai wujud dukungannya.

Pada 24 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat Indonesia berhasil menyanggah predikat *bank devisa*. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai *bank syariah pertama* dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Dalam upaya memperkuat permodalan, bank Muamalat Indonesia berusaha mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada rapat umum pemegang saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia dalam membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi kru Muamalat, ditunjang kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.


Bank Muamalat Indonesia berhasil melalui masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun yang berhasil mengembalikan Bank Muamalat Indonesia ke posisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Dari tahun 1998 hingga 2007, total asset Bank Muamalat Indonesia meningkat mendekati 2.100% dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%. perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat Indonesia menjadi 10,57 triliun rupiah akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp. 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar 145,33 miliar rupiah – menjadikannya bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia.

Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk shar-E. Shar-E lahir untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (*un-served area*) dan menggugurkan unsur ketidaktersediaan jaringan layanan perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas.

### 3.2. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia**



Bank Muamalat Indonesia memiliki struktur organisasi yang diciptakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Oleh Karena itu, struktur ini dapat berubah sesuai kebutuhan. Berdasarkan prinsip tersebut maka struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia adalah relatif dan fleksibel.

Sesuai dengan anggaran dasar dan akte pendirian dalam rapat umum pemegang sahan (RUPS) pada 17 Juni 1993 dihadapan notaris, perseroan dipimpin dan dikelola oleh dewan direksi dibawah pengawasan dewan pengawas syariah dan dewan komisaris. Penjelasan dari struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

#### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Merupakan dewan tertinggi dalam organisasi Bank Muamalat Indonesia yang bertindak sebagai pemilik modal yang berpartisipasi membeli saham Bank Muamalat Indonesia.

#### **2. Dewan Pengawas Syariah**

Fungsi dan tanggung jawab dari dewan ini adalah melakukan pengkajian ilmiah dan pengawasan produk dan jasa perbankan yang dipasarkan agar senantiasa sesuai dengan syariah islam. Secara organisasi dewan ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan dewan komisaris. Badan inilah yang membedakan antara struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia dengan struktur organisasi pada lembaga perbankan konvensional.

### 3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meneliti, mengkaji, mengevaluasi dan mengawasi produk dan jasa yang dipasarkan agar senantiasa sesuai dengan asas perbankan syariah dan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)

### 4. Direktur Utama

Direktur utama maupun direktur masing-masing bagian sebagai pelaksana tugas manajemen melakukan secara utuh agar tercapai kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, direktur dapat mendelegasikan sebagian tugasnya kepada bidang dibawah wewenangnya yang dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pembagian tugas antar direktur ini diatur menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam program kerja.

**Tabel 3.1**  
**Fungsi dan Wewenang Bidang di Bank Muamalat Indonesia**

<b>INTERNAL AUDIT</b>	- Resident Auditor
<b>GROUP</b>	-Administration and Information Technology - Data Control - Financing and Treasury - Monitoring ang Audit Analysis
<b>CORPORATE SUPPORT</b>	- Corporate Secretary - Communication and Public Relation - Corporate Legal and Investor Relation - Protocol Air and Internal Relation - Corporate Planning
<b>ADMINISTRATION</b>	- MIS and Tax - Personnel Administration and Logistic - Information and Technology - Technical Support and Data Centre - Operation Supervision and SOP

<b>FINANCING &amp; SETTLEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financing Supervision &amp; SOP</li> <li>- Financial Institution and Sharia Financial</li> <li>- Financing Product Development</li> </ul>
<b>BUSSINESS UNITS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operation Head Office and DPLK</li> <li>- Coordinating Branches and Branches Office</li> </ul>
<b>BUSSINESS INNOVATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- System Development and SOP</li> <li>- Product Development and Maintenance</li> <li>- Treasury</li> <li>- Network Alliance</li> <li>- Shar-E and Gerai Optimizing</li> <li>- Virtual Banking Operations</li> </ul>

*Sumber: Bank Muamalat Indonesia*

### **3.3. Bidang Usaha Bank Muamalat Indonesia**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan dengan prinsip bagi hasil, maka Bank Muamalat Indonesia menawarkan beberapa produk pelayanan berupa produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, dan jasa layanan perbankan.

#### **3.3.1. Produk Penghimpunan Dana**

##### **a. Shar-E**

Shar-E adalah tabungan instant investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM. *Debit* dan *Phone Banking* dalam satu kartu. Hanya dengan Rp. 125.000,- langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-E dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000,- sebagai saran menabung dan berinvestasi di bank Muamalat Indonesia. Shar-E dapat dibeli melalui kantor pos.

Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. *Phone Banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta rupiah dan berbagai pembayaran.

b. FulPROTEK

Kartu investasi berasuransi yang dikelola secara murni syariah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerja sama dengan Asuransi Takaful Keluarga. fulPROTEK merupakan kartu multiguna yang berfungsi sebagai kartu asuransi, ATM dan debit.

c. *Sharia Mega Covers*

Merupakan kartu tabungan multiguna berasuransi yang dikelola murni secara syariah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerja sama dengan *Mega Life* dan *Mega Insurance Syariah*. *Sharia Mega Covers* menawarkan berbagai kemudahan antara lain sebagai kartu asuransi, ATM dan debit, tarik tunai bebas biaya di semua ATM muamalat, ATM BCA dan ATM Bersama di seluruh Indonesia bahkan di jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)*

d. *Taawun Card*

Sebuah inovasi baru dari Bank Muamalat Indonesia, bekerja sama dengan Asuransi Bintang Syariah dan Panin Life Syariah. Sebuah kartu tabungan dengan berbagai macam fungsi, yaitu: ATM, Kartu Kredit dan transaksi perbankan lainnya, juga memiliki fungsi asuransi rumah, santunan rawat inap, asuransi kecelakaan dan asuransi pendidikan.

e. Kas Kilat

Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan Shar-E, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Produk Muamalat kas kilat –i (mk2)- pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.

f. Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan *aqad Mudharabah* di *counter* Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh *counter* Bank Muamalat Indonesia, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut.

g. Tabungan Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah, kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa,

apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat.

Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena Bank Muamalat Indonesia telah *on-line* dengan *Siskohat* Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah juga memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

h. Deposito *Mudharabah*

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.

i. Deposito Fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp. 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.

j. Giro *Wadi'ah*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.

Dengan fasilitas kartu ATM dan debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (*Phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta rupiah dan berbagai pembayaran).

k. Dana Pensiun Muamalat

Dana pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pension 45 – 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu.

### 3.3.2. Produk Penanaman Dana

#### Konsep Jual Beli

##### a. *Mudharabah*

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank Muamalat Indonesia akan membelikan barang-barang halal apa saja yang Anda butuhkan kemudian menjualnya kepada Nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll)

##### b. *Piutang Istishna'*

*Istishna'* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu *Istishna'* pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah atau diakhir pesanan. Untuk pembiayaan pembangunan gedung (penyediaan barang yang baru memiliki kriteria). Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek/barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah.


#### Konsep Bagi Hasil

##### a. *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan

kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

**Gambar 3.2**  
**Skema Kerja Prinsip *Musyarakah***




Sumber: Muahammad (2005)

b. *Mudharabah*

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh Bank untuk Anda kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Anda dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak Nasabah jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak berupa modal kerja dan investasi.

**Gambar 3.3**  
**Skema Kerja Prinsip *Mudharabah***



Sumber: Muhammad (2005)

## **Konsep Jasa**

### **a. *Wakalah***

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang dimiliki wakil harus mengatasnamakan yang pemberi kuasa.

### **b. *Kafalah***

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

### **c. *Hawalah***

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

### **d. *Rahn***

Menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS)

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Nasabah hanya cukup mengisi dan menandatangani *surat bukti rahn*, serta dana segar pun dapat diterima dengan jumlah maksimal 90 % dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.

### **3.3.3. Jasa Layanan**

#### **a. ATM**

Layanan ATM 24 jam memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-infaq-sedekah dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di ATM seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh *merchant Debit BCA/PRIMA*.

#### **b. SalaMuamalat**

Merupakan layanan *Phone Banking* 24 jam dan *Call Centre* melalui (021) 2511616, 0807 1 MUAMALAT atau 0807 11 SHAR-E yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN. Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah

(ZIS) ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat Indonesia maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia, melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat Indonesia.

c. Jasa-jasa lain

Bank Muamalat Indonesia menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti *transfer, collection, standing instruction, bank draft*, dan referensi bank.

### 3.4 Proses Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia


Dalam persetujuan pemberian pembiayaan, pada dasarnya prosedur yang dilaksanakan sama dengan prosedur pemberian kredit untuk Nasabah di bank konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada ketentuan dan isi Nasabah dari perjanjian antara bank sebagai pemilik dana dan Nasabah sebagai pengelola dana.

Bank melakukan beberapa tahapan. Proses yang pertama, *inisiasi*, proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank Muamalat (*solisitasi*), kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan hasil evaluasi apakah nasabah layak mendapat pembiayaan (*approval*).

Kemudian proses dokumentasi, tahapan penyiapan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pengikatan (*pre-signing*) maupun dokumen yang menunjang pengikatan (*pre-disbursement*). Tahap terakhir yaitu

*monitoring* adalah proses melakukan pengawasan terhadap kesinambungan fasilitas pembiayaan pada nasabah dengan cara memonitoring pembayaran kewajiban nasabah setiap bulan (*reguler*) serta membuat rencana baru sesuai kondisi dari pembayaran (*restrukturisasi*).

**Gambar 3.4**  
**Skema Proses Pembiayaan**



Sumber: Bank Muamalat Indonesia

Persyaratan pihak Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah selama masa pembiayaan, meliputi:

- a. Mengaktifkan mutasi keuangan di Bank Muamalat Indonesia
- b. Memprioritaskan pembayaran angsuran kepada Bank Muamalat Indonesia
- c. Memberikan izin kepada Bank Muamalat Indonesia atau pihak yang diberikan untuk mengaudit keuangan atau menilai jaminan yang

diberikan bilamana diperlukan serta menanggung seluruh biaya yang muncul atas pemeriksaan tersebut.

- d. Menyerahkan laporan keuangan intern semesteran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan.
- e. Nasabah tidak diperkenankan tanpa izin tertulis dari Bank Muamalat Indonesia untuk menerima pembiayaan dari pihak/bank lain kecuali fasilitas ini sudah berjalan.
- f. Bila sampai akhir bulan belum membayar angsuran, maka dikenakan biaya keterlambatan angsuran sebesar:

$0,00049 \times \text{jumlah angsuran tertunggak per hari}$
---

Pembebanan biaya keterlambatan angsuran tersebut dimulai sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan pembiayaan.

- g. Nasabah dilarang memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan/pejabat Bank Muamalat Indonesia di setiap level.

**Tabel 3.2**  
**Persyaratan Umum Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia**  
**Pembiayaan Konsumtif**

<b>Pembiayaan Konsumtif Minimal Rp.50 Juta</b>	<b>Pembiayaan Koperasi</b>	<b>Pembiayaan Korporasi</b>
1. Usia 21 – 54 dan tidak melebihi usia pensiun	1. Surat Permohonan	1. Surat permohonan
2. Masa kerja minimal dua tahun	2. Fotokopi NPWP	2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi KTP suami istri (2 lembar)	3. Fotokopi SIUP & TDP	3. Fotokopi SIUP
4. Fotokopi kartu keluarga	4. AD-ART koperasi	4. Fotokopi TDP dan Surat Izin Usaha lainnya
5. fotokopi surat nikah	5. Surat pengesahan Departemen Koperasi	5. Fotokopi KTP Direksi
6. Surat persetujuan suami/istri	7. Susunan pengurus koperasi disahkan oleh Departemen Koperasi	6. <i>Company profile</i>
	8. Laporan keuangan dua tahun terakhir	7. Akta pendirian dan perubahannya

<b>Pembiayaan Konsumtif Minimal Rp.50 Juta</b>	<b>Pembiayaan Koperasi</b>	<b>Pembiayaan Korporasi</b>
7. Slip gaji selama tiga bulan terakhir 8. Surat keterangan perusahaan 9. Fotokopi NPWP (diatas Rp. 100 juta) 10. Rekening bank selama tiga bulan terakhir 11. Fotokopi jaminan 12. Angsuran tidak melebihi 40 % dari gaji pokok	9. <i>Cash flow projection</i> selama pembiayaan 10. Data jaminan 11. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha 12. Nasabah melakukan mutasi keuangan di bank Muamalat Indonesia	8. Surat pengesahan dari departemen Kehakiman 9. Fotokopi rekening Koran tiga bulan terakhir 10. Laporan keuangan dua tahun terakhir 11. <i>Cash flow projection</i> selama pembiayaan 12. Data Jaminan 13. Nasabah melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat Indonesia

Sumber: Bank Muamalat Indonesia

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis terhadap Produk Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia

Pada prakteknya, nisbah bagi hasil dihitung oleh sistem yang terkomputerisasi dan simulasinya dapat diakses oleh nasabah pada situs resmi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berikut ini simulasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan asumsi yang berbeda pada setiap poinnya. Jika diketahui data simulasi berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah***

No	Variabel	Data Simulasi
1.	Kebutuhan Modal Kerja	Rp.150.000.000,-
2.	Pembiayaan Bank	Rp.150.000.000,- (100%)
3.	Rencana Penerimaan	Rp.36.000.000,- pertahun (Rp.3.000.000,- perbulan)
4.	UsahaJangka Waktu	Rp. 12 bulan
5.	Metode Bagi Hasil	<i>Revenue Sharing</i>
6.	Bagi Hasil yang Diterima	79,17%
7.	Bank* Bagi Hasil yang Diterima Nasabah	20,83%

\*) *ditetapkan di awal*

Dari data simulasi perhitungan bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* pada tabel 4.1, terlihat seperti *sama* dengan sistem di bank konvensional. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan besar yaitu pada pengakuan atas ketidakpastian usaha. Bank syariah tidak menetapkan pembayaran bunga, tetapi tergantung kepada *laba bruto* usaha. Hal ini dapat dijelaskan dengan perhitungan berikut.

Asumsi laba bruto nasabah adalah:

- a. Pada empat bulan pertama laba bruto usaha yang dikelola oleh nasabah adalah sebesar Rp.3.000.000,- perbulan.
- b. Enam bulan kemudian laba bruto usaha nasabah turun menjadi Rp.2.500.000,- perbulan.
- c. Dua bulan terakhir laba bruto usaha nasabah meningkat sebesar Rp.4.500.000,- perbulan. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah***

Bulan	Laba Bruto	Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank
I	Rp.3.000.000,-	Rp.624.900,-	Rp.2.375.100,-
II	Rp.3.000.000,-	Rp.624.900,-	Rp.2.375.100,-
III	Rp.3.000.000,-	Rp.624.900,-	Rp.2.375.100,-
IV	Rp.3.000.000,-	Rp.624.900,-	Rp.2.375.100,-
V	Rp.2.500.000,-	Rp.520.750,-	Rp.1.979.250,-
VI	Rp.2.500.000,-	Rp.520.750,-	Rp.1.979.250,-
VII	Rp.2.500.000,-	Rp.520.750,-	Rp.1.979.250,-
VIII	Rp.2.500.000,-	Rp.520.750,-	Rp.1.979.250,-
IX	Rp.2.500.000,-	Rp.520.750,-	Rp.1.979.250,-
X	Rp.2.500.000,-	Rp.520.750,-	Rp.1.979.250,-
XI	Rp.4.500.000,-	Rp.937.350,-	Rp.3.562.650,-
XII	Rp.4.500.000,-	Rp.937.350,-	Rp.3.562.650,-
<b>Total</b>	<b>Rp.36.000.000,-</b>	<b>Rp.7.498.800,-</b>	<b>Rp.28.501.200,-</b>

\*) diambil dari perhitungan

Namun, apabila jangka waktu pembiayaan lebih singkat, maka perhitungan nisbah bagi hasil akan berbeda. Misalnya dengan data simulasi yang sama kita ganti jangka waktu pembiayaan menjadi 6 bulan. Dengan sistem perhitungan otomatis diperoleh nisbah bagi hasil yang diterima bank akan menjadi lebih kecil yaitu 75,00%, dan nisbah bagi hasil yang diterima nasabah menjadi lebih besar 25,00%.

Apabila pada bulan pertama realisasi bruto usaha adalah Rp.2.500.000,- perbulan, maka menurut perhitungan Bank Muamalat Indonesia bagi hasil yang diterima bank adalah Rp.1.875.000,- (75,00%) sedangkan bagi hasil yang diterima nasabah adalah sebesar Rp.625.000,- (25,00%).

Dari simulasi perhitungan bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia tersebut , dapat diketahui bahwa:

- a. Nisbah atau rasio bagi hasil (dalam persen) tergantung pada rencana penerimaan usaha nasabah, yaitu perkiraan laba bruto usaha nasabah yang ditetapkan di awal perjanjian. Semakin besar rencana penerimaan usaha, maka semakin besar nisbah bagi hasil untuk nasabah.
- b. Nominal yang dibagihasilkan adalah realisasi usaha (pendapatan) nasabah bukan laba usaha nasabah.
- c. Selain rencana penerimaan usaha nasabah, nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu pembiayaan dimana nisbah untuk nasabah akan semakin kecil apabila jangka waktu pembiayaan semakin pendek.

Pada produk pembiayaan *mudharabah*, bank menyediakan secara penuh (100%) dana pembiayaan suatu proyek nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut secara mandiri, dalam arti tanpa campur tangan dari pihak bank selaku penyedia dana, akan tetapi dalam pembiayaan ini bank mempunyai hak untuk mengajukan saran dan melakukan pengawasan.

Atas penyediaan dana tersebut, bank memperoleh imbalan atau bagian keuntungan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk persentase bagi hasil.

#### 4.1.1 Simulasi Perhitungan Nisbah Hasil pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*

PT. Huda Sukses Bersama, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang *advertising* memiliki kebutuhan modal sebesar Rp.100.000.000,-. Oleh sebab itu, PT. Huda Sukses Bersama mengajukan proposal pembiayaan kepada Bank Muamalat Indonesia yaitu dengan akad *mudharabah*. Dengan perjanjian *mudharabah* ini, bank mendanai 100% kebutuhan dana atau sebesar Rp.100.000.000,-.

PT. Huda Sukses Bersama memproyeksikan bahwa dari Rp.100.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan akan menghasilkan penerimaan usaha sebesar Rp.204.000.000,- PT. Huda Sukses Bersama menetapkan imbalan atau bagian keuntungan perbulan bagi pihak bank sebesar 9,31% dengan jangka waktu 12 bulan.

**Tabel 4.3**  
**Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah***

No	Variabel	Data Simulasi
1.	Kebutuhan Modak kerja	Rp.100.000.000,-
2.	Pembiayaan Bank	Rp.100.000.000,- (100%)
3.	Rencana Penerimaan Usaha	Rp.204.000.000,- pertahun (Rp.17.000.000,- perbulan)
4.	Jangka Waktu	12 bulan
5.	Metode Bagi Hasil	<i>Revenue Sharing</i>
6.	Bagi Hasil yang Diterima bank*	9,31%
7.	Bagi Hasil yang Diterima Nasabah*	90,69%

\*) *ditetapkan di awal*

Bank Muamalat Indonesia menyetujui proposal tersebut kemudian membuat perjanjian pembiayaan dengan PT. Huda Sukses Bersama. Berdasarkan perjanjian, pokok hutang Rp.100.000.000,- akan langsung dibayar secara tunai pada saat akad. nisbah atau rasio bagi hasil ditetapkan sebesar 9,31% untuk pihak bank dan 90,69% untuk pihak PT. Huda Sukses Bersama sebagai pengelola dana.

Pada kenyataannya di lapangan, realisasi laba bruto usaha PT. Huda Sukses Bersama pada 6 bulan pertama adalah sebesar Rp.90.000.000,-. Dari hasil tersebut, sebesar 9,31% atau Rp.1.396.500,- merupakan bagian untuk pihak bank sebagai pemilik dana. Sedangkan sisanya sebesar Rp.13.603.500,- (90,69%) merupakan bagian untuk PT. Huda Sukses Bersama.

Pada prakteknya, realisasi penerimaan usaha bersifat fluktuatif dan tidak selalu sesuai dengan rencana penerimaan usaha. Selain itu, dengan sistem bagi hasil *revenue sharing*, beban usaha tidak menjadi faktor yang mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil.

Oleh karena itu, melalui simulasi perkasus berikut, penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana apabila usaha nasabah pengelola dana mengalami laba bersih (beban usaha lebih kecil daripada pendapatan usaha), atau bahkan mengalami kerugian (beban usaha lebih besar daripada laba bruto usaha).

#### **4.1.2 Kasus 1 : Usaha Nasabah Mengalami Laba**

Keadaan laba terjadi bilamana beban usaha lebih kecil daripada pendapatan usaha. Dalam kasus nasabah pengelola dana mengalami laba, nasabah dapat melaksanakan pembayaran hutang dan membagikan pendapatan usaha sesuai perjanjian. Dengan menggunakan ilustrasi PT. Huda Sukses Bersama pada simulasi awal, pada 6 bulan pertama.

PT. Huda Sukses Bersama menghasilkan laba bruto usaha perbulan sebesar Rp.15.000.000,- dengan beban usaha tiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-. Dalam kasus ini, PT. Huda Sukses Bersama mengalami laba sebesar Rp.10.000.000,- sehingga tidak terdapat masalah untuk membayar bagi hasil kepada pihak bank yaitu 9,31% dari pendapatyan tersebut atau sebesar Rp.1.396.500,-. Setelah membayar bagi hasil kepada pengelola dana dan beban, PT. Huda Sukses Bersama masih memiliki laba sebesar Rp.8.603.500,-.

#### **4.1.3 Kasus 2 : Usaha Nasabah Impas (Tidak laba dan Tidak Rugi)**

Dari simulasi yang telah ditampilkan dalam perhitungan, nisbah bagi hasil yang dibagikan bukan laba bersih atau rugi bersih, melainkan laba bruto. Apabila nasabah pengelola dana mengalami impas maka pihak bank tetap akan mendapatkan bagi hasil sejumlah rasio bagi hasil dikali laba bruto nasabah. Apabila nasabah pengelola mengalami impas atau *Break Event Point (BEP)*, maka pada periode itu nasabah akan mengalami kerugian karena

pendapatan bersih (setelah membayar angsuran kepada bank) lebih kecil daripada beban usaha..

Masih menggunakan ilustrasi PT. Huda Sukses Bersama, diketahui bahwa ternyata beban usaha tiap akhir bulan PT. Huda Sukses Bersama pada semester pertama adalah sebesar Rp.15.000.000,- atau sama dengan laba bruto. Dari laba bruto sebesar Rp.15.000.000,- tersebut, sebanyak Rp.1.396.500,- harus dibagikan dengan pihak bank (*metode revenue sharing*). Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa nasabah harus menanggung beban usaha per bulan sebesar Rp.15.000.000,- dan pada bulan tersebut nasabah mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp.1.396.500,-.

#### 4.1.4 Kasus 3 : Usaha Nasabah Mengalami Rugi

Kerugian terjadi apabila beban usaha lebih besar daripada laba bruto usaha. Dalam keadaan impas, nasabah harus menanggung kerugian sebesar nominal bagi hasil pendapatan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dalam keadaan rugi, nasabah tidak hanya menanggung kerugian sebesar nilai yang harus dibagikan, akan tetapi juga nilai kerugian yang sebenarnya yaitu selisih beban dan laba bruto.

**Tabel 4.4**  
**Simulasi per Kasus bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah BMI**  
**dalam Keadaan Nasabah Laba, Impas, dan Rugi**

	Laba	Impas	Rugi
Laba Bruto	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
Bagi Hasil untuk Pihak Bank (9,31% x Pendapatan)	(Rp.1.396.500,-)	(Rp.1.396.500,-)	(Rp.1.396.500,-)
Bagi Hasil untuk Pihak Nasabah	Rp.13.603.500,-	Rp.13.603.500,-	Rp.13.603.500,-

(90,69% x Pendapatan)			
Beban Usaha	(Rp.5.000.000,-)	(Rp.15.000.000,-)	(Rp.20.000.000,-)
<b>Laba/Rugi Nasabah</b>	<b>Rp.8.603.500,-</b>	<b>(Rp.1.396.500,-)</b>	<b>(Rp.6.396.500,-)</b>

\*) diambil dari perhitungan

Masih dengan ilustrasi PT. Huda Sukses Bersama, apabila pada semester pertama beban usaha bulanan ialah sebesar Rp.20.000.000,-. Pada enam bulan tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk membayar Rp.1.396.500,- kepada pihak bank, sehingga pada bulan tersebut nasabah tidak hanya rugi sebesar Rp.5.000.000,- akan tetapi ditambah kewajiban membayar hak sehingga rugi bersih menjadi sebesar Rp.6.396.500,-.

Simulasi perkasus nasabah mengalami laba, impas, dan rugi digambarkan di tabel 4.4. secara teoritis, apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai oleh bank, maka bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang diberikan, serta kehilangan bagian keuntungan yang akan diperolehnya.

Namun, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, yaitu gagal usaha yang dikarenakan *mismanagement*, misalnya nasabah memindahkan usaha ke sektor lain atau bidang lain tanpa konsultasi dengan bank, dana yang seharusnya disetor ke bank digunakan untuk usaha lain sehingga nasabah tidak mampu melunasi cicilan pada bank syariah, maka kerugian tersebut harus ditanggung nasabah. Bank tidak ikut serta, kecuali jika *force majeure* yang disebabkan bencana alam.

Untuk mengatasi *force majeure*, bank biasanya mensyaratkan adanya asuransi atau benda sebagai jaminan. Bank merupakan lembaga intermediasi

dimana dana yang disalurkan kepada pembiayaan adalah milik nasabah lain (dana pihak ketiga). Dalam mengelola dana nasabah, bank harus menjalankannya dengan *amanah* termasuk menyalurkannya kepada pembiayaan yang aman.

#### 4.2 Analisis Terhadap Produk Pembiayaan *Musarakah* pada Bank Muamalat Indonesia

Berikut ini penulis melakukan simulasi dengan menggunakan asumsi yang berbeda pada setiap poinnya, melalui perhitungan oleh sistem yang terkomputerisasi dan di akses pada situs resmi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Jika diketahui data simulasi berikut:

**Tabel 4.5**  
**Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan**  
***Musarakah* (1)**

No	Variabel	Data Simulasi
1.	Kebutuhan Modal Kerja	Rp.250.000.000,-
2.	Pembiayaan Bank	Rp.75.000.000,- (30%)
3.	Modal Sendiri	Rp.175.000.000,- (70%)
4.	Rencana Penerimaan Usaha	Rp.237.000.000,- pertahun (Rp.19.750.000,- perbulan)
5.	Jangka Waktu	12 bulan
6.	Metode Bagi Hasil	<i>Revenue Sharing</i>
7.	Bagi Hasil yang Diterima Bank*	18,47%
8.	Bagi Hasil yang Diterima Nasabah*	81,53%

\*) *ditetapkan di awal*

Dari data simulasi perhitungan bagi hasil produk pembiayaan *musarakah* pada tersebut, terlihat seperti *sama* dengan sistem di bank konvensional. Namun sebenarnya terdapat perbedaan besar yakni pada pengakuan atas ketidakpastian usaha. Bank syariah tidak menetapkan pembayaran bunga tetap, tetapi tergantung kepada laba bruto usaha.

Asumsi laba bruto nasabah adalah:

- a. Pada empat bulan pertama laba bruto usaha yang dikelola nasabah adalah sebesar Rp.15.000.000,- perbulan.
- b. Enam bulan kemudian laba bruto usaha nasabah naik menjadi Rp.25.000.000,- perbulan.
- c. Dua bulan terakhir laba bruto usaha nasabah turun menjadi Rp.13.500.000,- perbulan. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Musyarakah***

Bulan	Laba Bruto	Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank
I	Rp.15.000.000,-	Rp.12.229.500,-	Rp.2.770.500,-
II	Rp.15.000.000,-	Rp.12.229.500,-	Rp.2.770.500,-
III	Rp.15.000.000,-	Rp.12.229.500,-	Rp.2.770.500,-
IV	Rp.15.000.000,-	Rp.12.229.500,-	Rp.2.770.500,-
V	Rp.25.000.000,-	Rp.20.382.500,-	Rp.4.617.500,-
VI	Rp.25.000.000,-	Rp.20.382.500,-	Rp.4.617.500,-
VII	Rp.25.000.000,-	Rp.20.382.500,-	Rp.4.617.500,-
VIII	Rp.25.000.000,-	Rp.20.382.500,-	Rp.4.617.500,-
IX	Rp.25.000.000,-	Rp.20.382.500,-	Rp.4.617.500,-
X	Rp.25.000.000,-	Rp.20.382.500,-	Rp.4.617.500,-
XI	Rp.13.500.000,-	Rp.11.006.550,-	Rp.2.493.450,-
XII	Rp.13.500.000,-	Rp.11.006.550,-	Rp.2.493.450,-
<b>Total</b>	<b>Rp.237.000.000</b>	<b>Rp.193.226.100,-</b>	<b>Rp.43.773.900,-</b>

\*) diambil dari perhitungan

Namun, apabila jangka waktu pembiayaan lebih singkat, maka perhitungan nisbah bagi hasil akan berbeda. Misalnya dengan data simulasi yang sama kita ganti dengan jangka waktu pembiayaan menjadi 6 bulan. Dengan sistem perhitungan otomatis diperoleh nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank akan menjadi lebih kecil yaitu 17,50%, dan nisbah bagi hasil yang diterima nasabah menjadi lebih besar yaitu 82,50%.

Apabila pada bulan pertama realisasi laba bruto usaha adalah Rp.13.000.000,- perbulan, maka menurut perhitungan Bank Muamalat Indonesia bagi hasil yang diterima bank adalah Rp.2.275.000,- (17,50%) sedangkan bagi hasil yang diterima nasabah adalah sebesar Rp.10.725.000,- (82,50%).

Menurut Antonio (2001:93) terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan laba bruto/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembangan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Pada simulasi *musyarakah* diatas, bank menyediakan 30% pembiayaan dan sisanya dana sebesar 70% disediakan oleh nasabah. Nasabah mengelola

usaha tersebut secara mandiri, dalam arti tanpa campur tangan dari pihak bank selaku penyedia dana, akan tetapi dalam pembiayaan ini bank mempunyai hak untuk mengajukan usul atau melakukan pengawasan.

Atas penyediaan dana tersebut, bank memperoleh imbalan atau bagian keuntungan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk persentase bagi hasil.

#### **4.2.1 Simulasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan**

##### ***Musyarakah***

PT. Tridaya Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif memiliki kebutuhan modal sebesar Rp.100.000.000,-. PT. Tridaya Mandiri mengajukan proposal pembiayaan kepada Bank Muamalat Indonesia yaitu dengan akad *musyarakah*. Dengan perjanjian *musyarakah* ini, bank mendanai 70% kebutuhan dana sebesar Rp.70.000.000,-.

PT. Tridaya Mandiri memproyeksikan bahwa dari Rp.100.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan akan menghasilkan laba bruto usaha sebesar Rp.204.000.000,-. PT. Tridaya Mandiri menetapkan imbalan atau bagian keuntungan bagi pihak bank berupa nisbah bagi hasil sebesar 6,52% dengan jangka waktu 12 bulan.

**Tabel 4.7**  
**Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan**  
**Musyarakah (2)**

No	Variabel	Data Simulasi
1.	Kebutuhan Modal Kerja	Rp.100.000.000,-
2.	Pembiayaan Bank	Rp.70.000.000,- (70%)
3.	Modal Sendiri	Rp.30.000.000,- (30%)
4.	Rencana Penerimaan Usaha	Rp.204.000.000 pertahun (Rp.17.000.000,- perbulan)
5.	Jangka Waktu	12 bulan
6.	Metode Bagi Hasil	<i>Revenue Sharing</i>
7.	Bagi Hasil yang Diterima Bank*	6,52%
8.	Bagi Hasil yang Diterima Nasabah*	93,48%

\*) ditetapkan di awal

Bank Muamalat Indonesia menyetujui proposal tersebut kemudian membuat perjanjian pembiayaan dengan PT. Tridaya Mandiri. Berdasarkan perjanjian, pokok hutang sebesar Rp.70.000.000,- akan dibayar langsung pada saat akad. Nisbah atau rasio bagi hasil ditetapkan sebesar 6,52% untuk pihak bank dan 93,48% untuk pihak PT. Tridaya Mandiri sebagai pengelola dana.

Pada kenyataannya dilapangan, realisasi laba bruto usaha PT. Tridaya Mandiri pada 6 bulan pertama adalah sebesar Rp.90.000.000,-. Dari hasil tersebut, sebesar 6,52% atau Rp.978.000,- merupakan bagian untuk pihak bank sebagai pemilik dana. Sedangkan sisanya sebesar Rp.14.022.000,- (93,48%) merupakan bagian untuk PT. Tridaya Mandiri.

Pada prakteknya, realisasi penerimaan usaha bersifat fluktuatif dan tidak selalu sesuai dengan rencana penerimaan usaha. Selain itu, dengan sistem bagi hasil *revenue sharing*, beban usaha tidak menjadi faktor yang mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil.

Oleh karena itu, melalui simulasi perkasus berikut, penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana apabila usaha nasabah pengelola dana

mengalami laba (beban usaha lebih kecil daripada laba bruto usaha), atau bahkan mengalami kerugian (beban usaha lebih besar daripada laba bruto usaha).

#### **4.2.2 Kasus 1 : Usaha Nasabah Mengalami Laba**

Keadaan laba terjadi bilamana beban usaha lebih kecil daripada laba bruto usaha. Dalam kasus nasabah pengelola dana mengalami laba, nasabah dapat melaksanakan pembayaran hutang dan membagikan laba bruto usaha sesuai perjanjian. Dengan menggunakan ilustrasi PT. Tridaya Mandiri pada simulasi awal, 6 bulan pertama.

PT. Tridaya Mandiri menghasilkan laba bruto usaha perbulan sebesar Rp.15.000.000,-. Beban usaha tiap bulan diketahui sebesar Rp.5.000.000,-. Dalam kasus ini, PT. Tridaya Mandiri mengalami laba sebesar Rp.10.000.000,- sehingga tidak terdapat masalah untuk membayar bagi hasil kepada pihak bank yaitu 6,52% dari laba tersebut atau sebesar Rp.978.000,-. Setelah dibagikan kepada pihak pemilik dana lain dan membayar beban, PT. Tridaya Mandiri masih memiliki laba bersih sebesar Rp.9.022.000,-

#### **4.2.3 Kasus 2 : Usaha Nasabah Impas**

Dari simulasi yang telah ditampilkan, diketahui bahwa dalam perhitungan nisbah bagi hasil, yang dibagikan bukanlah laba/rugi, melainkan pendapatan. Apabila nasabah pengelola dana mengalami impas maka bank tetap akan mendapatkan bagi hasil sejumlah rasio bagi hasil dikali pendapatan nasabah. Apabila nasabah pengelola mengalami impas atau *Break*

*Even Point*, maka pada periode itu nasabah akan mengalami kerugian karena pendapatan bersih (setelah membayar angsuran kepada bank) lebih kecil daripada beban usaha.

Masih menggunakan ilustrasi PT. Tridaya Mandiri, diketahui bahwa ternyata beban usaha tiap akhir bulan PT. Tridaya Mandiri pada semester pertama adalah sebesar Rp.15.000.000,- atau sama dengan laba bruto usaha.

Dari pendapatan sebesar Rp.15.000.000,- tersebut, sebanyak Rp.978.000,- harus dibagikan dengan pihak bank (*metode revenue sharing*). Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa nasabah harus menanggung beban usaha sebesar Rp.15.000.000,- dikarenakan pada 6 bulan tersebut nasabah mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp.977.941,18.

#### **4.2.4 Kasus 3 : Usaha Nasabah Mengalami Rugi**

Kerugian terjadi apabila beban usaha lebih besar daripada pendapatan usaha. Dalam keadaan impas, nasabah harus menanggung kerugian sebesar nominal bagi hasil pendapatan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dalam keadaan rugi, nasabah tidak hanya menanggung kerugian sebesar nilai yang harus dibagikan, akan tetapi juga nilai kerugian yang sebenarnya yaitu selisih beban dan pendapatan.

**Tabel 4.8**  
**Simulasi per Kasus Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Musyarakah* BMI**  
**dalam Keadaan Nasabah Laba, Impas dan Rugi**

	<b>Laba</b>	<b>Impas</b>	<b>Rugi</b>
Pendapatan	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
Bagi Hasil untuk Pihak Bank (75% x Pendapatan)	(Rp.977.941,18)	(Rp.977.941,18,-)	(Rp.977.941,18)
Bagi Hasil untuk Pihak Nasabah (25% x Pendapatan)	Rp.14.022.058,82	Rp.14.022.058,82	Rp.14.022.058,82
Beban Usaha	(Rp.5.000.000,-)	(Rp.15.000.000,-)	(Rp.20.000.000,-)
<b>Laba / (Rugi) Usaha</b>	<b>Rp.9.022.058,82</b>	<b>(Rp.977.941,18)</b>	<b>(Rp.5.977.941,18)</b>

\*) diambil dari perhitungan

Masih dengan ilustrasi PT. Tridaya Mandiri. Apabila pada semester pertama beban usaha bulanan ialah sebesar Rp.20.000.000,-. Pada enam bulan tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk membayar Rp.978.000,- kepada pihak bank, sehingga pada bulan tersebut nasabah tidak hanya rugi sebesar Rp.5.000.000,- akan tetapi ditambah kewajiban membayar bank sehingga rugi bersih menjadi sebesar Rp.5.978.000,-.

Simulasi per kasus nasabah mengalami laba, impas, dan rugi digambarkan di tabel 4.8. Secara teoritis, apabila terjadi kerugian sebesar pembiayaan yang diberikan, serta kehilangan bagian keuntungan yang akan diperolehnya.

#### **4.3 Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dikeluarkannya PSAK No. 105-106**

##### **A. *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Namun, kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Pembiayaan *mudharabah* ini terdiri dari *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yang penjelasannya telah ada pada bab dua.

Berikut perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dikeluarkannya PSAK No. 105. sebagai penjelasan, dibawah ini ilustrasi contoh pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Huda Sukses Bersama memerlukan dana untuk menambah modal usaha kerja perdagangannya.

Untuk keperluan tersebut PT. Huda Sukses Bersama mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Muamalat Indonesia dengan total kebutuhan Rp.150.000.000,-

Setelah dilakukan analisis keuangan, maka disetujui fasilitas *mudharabah* oleh Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Huda Sukses Bersama, dengan persyaratan fasilitas *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Plafond : Rp.150.000.000,-
- b. Jangka waktu : 12 bulan
- c. Nisbah Bagi Hasil : 20% bank dan 80% nasabah
- d. Obyek Bagi Hasil : Laba bruto
- e. Pembayaran Bagi Hasil : Dilaksanakan setiap akhir bulan
- f. Pengembalian Pokok : PT. Huda Sukses Bersama wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian

Asumsi dalam pembiayaan *mudharabah*:

- a. Bank mencairkan dana pembiayaan saat bulan Januari dan Februari yang besarnya masing-masing adalah Rp.75.000.000,- dan biaya administrasi Rp2.500.000,-
- b. Laba bruto PT. Huda Sukses Bersama pada enam bulan pertama Rp.20.000.000,- perbulan

Pembukuan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan transaksi diatas:

Saat pencairan dana oleh pihak bank Muamalat Indonesia:

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp.75.000.000,-
Kas	Rp.75.000.000,-

Saat penerimaan bagi hasil:

Kas	Rp.4.000.000,-
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp.4.000.000,-
(Rp.20.000.000,- x 20%)	

Saat Pembayaran Pokok:

Kas	Rp.12.500.000,-
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp.12.500.000,-
(Rp.150.000.000,- : 12 bulan)	

Berdasarkan contoh diatas maka dapat dianalisis bahwa:

### **Pengakuan**

Bank Muamalat Indonesia mengakui pembiayaan *mudharabah* saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank Muamalat Indonesia.

Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxxx
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxxx

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* baik kas maupun non kas hilang setelah dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan saat bagi hasil. Pencatatannya di Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Kas	XXXX
Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	XXXX

*Mudharabah* yang berakhir setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui Bank Muamalat Indonesia sebagai piutang jatuh tempo. Pencatatannya sebagai berikut:

Piutang Jatuh Tempo	XXXX
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX

### **Pengukuran**

Bank Muamalat Indonesia mengukur pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas sesuai dengan sejumlah uang yang diberikan saat pembayaran kepada pengelola dana. Biaya yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* pada pembahasan ini adalah biaya administrasi yang tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Muamalat Indonesia, karena tidak ada kesepakatan bersama di awal akad.

Pencatatan biaya administrasi sesuai transaksi diatas sebagai berikut:

Kas	Rp.2.500.000,-
Pendapatan Akad <i>Mudharabah</i>	Rp.2.500.000,-

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas diukur oleh pihak Bank Muamalat sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan sedangkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas

diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Sebagai penjelasan, berikut ini ilustrasi contoh pembiayaan *mudharabah* dengan asset non kas pada Bank Muamalat Indonesia:

Pada tanggal 1 Mei 2010 Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada PT. Huda Sukses Bersama berupa mesin turbin. Nilai buku mesin tersebut adalah Rp. 350.000.000,- sedangkan nilai wajar mesin tersebut adalah Rp. 385.000.000,-. Maka pencatatannya sebagai berikut:

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 385.000.000,-
Keuntungan Selisih Nilai	Rp. 35.000.000,-
Mesin ( <i>Mudharabah</i> )	Rp. 350.000.000,-

### **Pengungkapan**

Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia mencakup pada jumlah pembiayaan *mudharabah* kas dan non kas, kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah* dan persentase kepemilikan perorangan atau badan hukum.

Dalam kontrak *mudharabah muqayyadah* dan bank menanggung resiko atas penyaluran dana maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank, sedangkan apabila bank tidak menanggung resiko dalam penyaluran dana maka Bank Muamalat Indonesia akan melaporkan pembiayaan *mudharabah* dalam dana investasi terikat bukan dalam neraca. Bila dana yang diterima belum disalurkan diakui sebagai titipan.

## **B. Musyarakah**

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu perkongsian dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Hal ini yang menyebabkan produk pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat bersifat pembiayaan *musyarakah* permanen dan pembiayaan *musyarakah* menurun. Berikut perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dikeluarkannya PSAK No. 106.

### **Pengakuan**

Sebagai penjelasan, dibawah ini ilustrasi contoh pembiayaan *musyarakah* pada bank Muamalat Indonesia: PT. Tridaya Mandiri memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya sebesar Rp.600.000.000,- sementara modal kerja sendiri dari PT. Tridaya Mandiri sebesar Rp.300.000.000,-

Setelah dilakukan analisa keuangan maka disetujui fasilitas *musyarakah* oleh Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Tridaya Mandiri, dengan persyaratan fasilitas *musyarakah* sebagai berikut:

- a. Flafond : Rp.300.000.000,-
- b. Jangka Waktu : 24 bulan

- c. Nisbah Bagi Hasil : 40% untuk Bank Muamalat Indonesia dan  
60% untuk PT. Tridaya Mandiri
- d. Obyek Bagi Hasil : Laba Bruto
- e. Pembayaran Bagi Hasil : Dilaksanakan setiap akhir bulan
- f. Pengembalian Pokok : PT. Tridaya Mandiri wajib mengakumulasi  
keuntungan setiap bulan dan menyisihkan  
untuk pengembalian

Asumsi pembiayaan *musyarakah* diatas:

- a. Laba bruto pada tiga bulan awal usaha PT. Tridaya Mandiri adalah  
Rp.60.000.000,- perbulan
- b. Biaya administrasi ditanggung oleh PT. Tridaya Mandiri
- c. Bank mencairkan dananya sekaligus

Akun yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan transaksi diatas.

Pada saat pencairan dana *musyarakah*:

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp.300.000.000,-
Kas	Rp.300.000.000,-

Saat penerimaan bagi hasil:

Kas	Rp.24.000.000,-
Keuntungan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp.24.000.000,-
(Rp.60.000.000,- x 40%)	

Saat pembayaran pokok:

Kas	Rp.12.500.000,-
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp.12.500.000,-

Apabila terjadi pelunasan sebelum waktu jatuh tempo, jurnalnya:

Kas	xxxx
Piutang pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxxx
Pendapatan Bagi Hasil	xxxx

Jika terjadi kerugian maka Bank Muamalat Indonesia pada saat terjadinya (*cash basis*) dan diukur dengan cara mengalikan kerugian sebesar persentase modal yang diberikan Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah saat akad (*historical cost*). Kerugian tersebut akan mengurangi pembiayaan. Pencatatannya sebagai berikut:

Kerugian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxxx
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxxx

Apabila pembiayaan *musyarakah* telah jatuh tempo tetapi PT. Huda Sukses Bersama belum mampu mengembalikan pembiayaan, jurnalnya:

Piutang Jatuh Tempo	xxxx
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxxx

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa:

Bank Muamalat Indonesia melakukan pengakuan pada saat pembayaran tunai dalam bentuk kas. Pembayaran tunai tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan akad *musyarakah* yang telah disepakati bersama. Sedangkan biaya yang terjadi pada akad pembiayaan *musyarakah* diakui oleh Bank Muamalat Indonesia apabila ada persetujuan dari nasabah. Pada kasus tersebut, biaya administrasi menjadi tanggungan pihak nasabah sesuai kesepakatan awal. Jadi akun biaya administrasi sebagai berikut:

Kas

Rp.2.500.000,-

Pendapatan Akad *Musyarakah*

Rp.2.500.000,-

Bila pembiayaan *musyarakah* belum dikembalikan oleh nasabah, maka Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai piutang yang belum jatuh tempo kepada nasabah. Pembagian hasil usaha dari pembiayaan *musyarakah* berasal dari *nisbah* yang telah disepakati antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah atas hasil usaha *musyarakah* dan Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebesar *nisbah* tersebut.

Sedangkan rugi yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal yang disetor pada saat awal pembiayaan *musyarakah*. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* di akui sebagai piutang kepada nasabah.

### **Pengukuran**

Bank Muamalat Indonesia pada awal pembiayaan *musyarakah* melakukan pengukuran dalam bentuk kas yang dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan kepada nasabah. Khusus aset non kas diakui Bank Muamalat Indonesia saat barang diserahkan dalam kondisi siap dipakai.

Bagian Bank Muamalat Indonesia atas pembiayaan *musyarakah* setelah akad pada pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis yaitu jumlah yang dibayarkan kepada nasabah pada awal pembiayaan *musyarakah* atau nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan modal

*musyarakah* setelah dikurangi dengan kerugian. Kerugian tersebut dapat terjadi apabila ada kerusakan, atau kondisi lainnya yang menyebabkan nilai aktiva non kas tersebut menurun dari nilai historisnya.

Sebagai penjelasan maka ilustrasi contoh pembiayaan *musyarakah* aset nonkas pada Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Maret 2009, bank Muamalat Indonesia menandatangani akad *musyarakah* dengan PT. Tridaya Mandiri yang bergerak di industri otomotif. Bank Muamalat Indonesia menyerahkan kas Rp.250.000.000,- dan mesin produksi sebanyak 5 unit. Nilai buku mesin Rp.15.000.000,- per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut dinilai sebesar Rp.18.000.000,-. PT. Tridaya Mandiri menyerahkan keahlian dan dana kas Rp.200.000.000,-. Maka akun yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp.340.000.000,-
Kas	Rp.250.000.000,-
Aktiva Non Kas (Mesin)	Rp. 75.000.000,-
Keuntungan Selisih Nilai	Rp. 15.000.000,-

### **Pengungkapan**

Pada neraca Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan dasar penentuan dan besarnya penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad *musyarakah* pada suatu periode. Laporan laba rugi Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan pendapatan,

beban, keuntungan dan kerugian berdasarkan jenis pembiayaan *musyarakah*, baik permanen maupun menurun.

Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian tersebut diperoleh dari adanya perlakuan yang terdiri dari pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang telah dijelaskan sebelumnya. Laba yang belum diterima oleh Bank Muamalat Indonesia pada pembiayaan *non performing* tidak diakui, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **4.4 Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Setelah Dikeluarkannya PSAK No. 105-106**

##### **A. *Mudharabah***

Dalam pembiayaan *mudharabah* entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Pihak Bank Muamalat Indonesia dalam bahasan ini bertindak sebagai pihak pemilik dana. *Mudharabah* yang disajikan dalam rincian jumlah investasi pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia menjadi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia tidak meminta jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pihak Bank Muamalat Indonesia meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana *syirkah* temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

Jika dari pengelolaan dana *syirkah* temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia dan pengelola dana ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.

Namun, apabila dari pengelolaan dana *syirkah* temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan Bank Muamalat Indonesia. Pembahasan lengkap mengenai perlakuan dan pelaporan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia setelah dikeluarkannya PSAK No. 105 akan dijelaskan sebagai berikut:

### **Pengakuan**

Dana *syirkah* temporer yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana. Jurnal yang disajikan di Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxxx
Kas	xxxx

Bila pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh Bank Muamalat Indonesia, yang akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Kerugian pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
---------------------------------------	------

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
------------------------------	------

Apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* langsung dibayar oleh pengelola dana maka dicatat Bank Muamalat Indonesia:

Kas	XXXX
-----	------

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
------------------------------	------

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan dikurangi saldo investasi *mudharabah*.

Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
---------------------------------------	------

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
------------------------------	------

Jika sebagian nilai investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dan, maka kerugian tersebut diperhitungkan bank pada saat bagi hasil. Jurnalnya sebagai berikut:

Kas	XXXX
-----	------

Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXXX
---------------------------------------	------

Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	XXXX
---	------

Jika akad *mudharabah* berakhir atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo. Jurnalnya sebagai berikut:

Piutang Jatuh Tempo	xxxx
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxxx

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan mengadakan akad ulang dengan mitra pembiayaan untuk menentukan *nisbah* bagi hasil.

Dalam penerapan *mudharabah*, pengelola dan (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

Khusus investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

## Pengukuran

Pengukuran investasi *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia adalah:

- (a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran.
- (b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, apabila:
  - (i). Nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
  - (ii). Nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dandiamrtisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

Contoh pengukuran pembiayaan *mudharabah* dengan aset non kas, pada tanggal 1 Mei Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada PT. Huda Sukses Bersama berupa mesin turbin. Nilai buku mesin tersebut adalah Rp.352.000.000,- sedangkan nilai wajar mesin tersebut adalah Rp.400.000.000,-. Asumsi pembiayaan *mudharabah* selama satu tahun, maka pencatatannya sebagai berikut:

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp.400.000.000,-
Mesin ( <i>Mudharabah</i> )	Rp.352.000.000,-
Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan	Rp. 48.000.000,-

Dimana pada setiap bulannya keuntungan dari selisih nilai wajar dan nilai buku akan diakui setiap bulannya sebagai berikut:

Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan	Rp.4.000.000,-
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp.4.000.000,-
(Rp.48.000.000,- :12)	

### Pengungkapan

Bank Muamalat Indoensia mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* dalam unsur-unsur laporan keuangan termasuk rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan, dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya dan penyaluran dana yang berasal dari *mudharaba muqayyadah*.

Perbedaan perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Perbandingan Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan**  
***Mudharabah***

Sebelum disahkan PSAK No.105	Setelah disahkan PSAK No.105
1. <i>Mudharabah</i> hanya terdiri dari dua jenis, yaitu <i>mudharabah muthlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i> .	1. <i>Mudharabah</i> terdiri dari <i>mudharabah muthlaqah</i> , <i>mudharabah muqayyadah</i> dan <i>mudharabah musyarakah</i> .
2. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima: (a) <i>Mudharabah muqayyadah</i> disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. (b) <i>Mudharabah muthlaqah</i> disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.	2. Jika investasi bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana <i>syirkah</i> temporer.

<p>3. Pada investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non kas di ukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya di akui sebagai keuntungan</p>	<p>3. Pada investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i>.</p>
---	---

## **B. Musyarakah**

Pada pembiayaan *musyarakah*, bank berkongsi dengan nasabah dalam membiayai proyek/usaha yang produktif dan halal. Dalam bahasan dibawah ini Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik dana. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas, termasuk asset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten

Pembagian hasil usaha *musyarakah* dibagi di antara nasabah secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya) atau sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya). Berikut perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia:

### **Pengakuan**

Bank Muamalat Indonesia mengakui investasi *musyarakah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada nasabah dengan jurnal sebagai berikut:

Pembiayaan *Musyarakah* XXXX

Kas XXXX

Bank Muamalat Indonesia akan mengakui biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya administrasi) sebagai bagian investasi *musyarakah* jika ada persetujuan diawal akad dengan jurnal:

Kas XXXX

Pendapatan Akad *Musyarakah* XXXX

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh nasabah diakui Bank Muamalat Indonesia sebagai piutang dengan jurnal:

Piutang Jatuh Tempo XXXX

Pembiayaan *Musyarakah* XXXX

Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan usaha investasi *musyarakah* sebagai pendapatan sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana, Bank Muamalat Indonesia mencatat kerugian sebagai berikut:

Kerugian pembiayaan *Musyarakah* XXXX

Pembiayaan *Musyarakah* XXXX

Pada akhir jatuh tempo maka jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh pihak nasabah dicatat dengan:

Kas XXXX

Pembiayaan *Musyarakah* XXXX

## Pengukuran

Pengukuran investasi *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

- (a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (b) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
  - (i). Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad
  - (ii). Kerugian pada saat terjadinya.

Berikut ini contoh dari pembiayaan *musyarakah* dengan aset non kas:

Pada tanggal 1 Maret 2010, Bank Muamalat Indonesia menandatangani akad *musyarakah* dengan PT. Tridaya Mandiri yang bergerak di industri otomotif. Bank Muamalat Indonesia menyerahkan kas Rp.250.000.000,- dan mesin produksi sebanyak 5 unit. Nilai buku mesin Rp.15.000.000,- per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut dinilai sebesar Rp.18.000.000,-. PT. Tridaya Mandiri menyerahkan keahlian dan dana kas Rp.200.000.000,-. Maka akun yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp.340.000.000,-
Kas	Rp.250.000.000,-
Aktiva Non Kas (Mesin)	Rp. 75.000.000,-
Keuntungan Selisih Nilai	Rp. 15.000.000,-

Keuntungan dari selisih nilai wajar dan nilai bukku ditampilkan pada akun berikut:

Keuntungan Selisih Nilai Ditangguhkan	Rp.1.250.000,-
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp.1.250.000,-
(Rp.15.000.000,- : 12)	

### **Penyajian**

Bank Muamalat Indonesia menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Investasi *musyarakah* untuk kas atau aset non kas yang diserahkan kepada nasabah.
- (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

### **Pengungkapan**

Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu laporan keuangan syariah yang meliputi isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, serta pengelola usaha, jika tidak ada pemilik dana yang lain. Perbandingan perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *musyarakah* dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Perbandingan Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan**  
***Musyarakah***

Sebelum disahkan PSAK No. 106	Sesudah disahkan PSAK No. 106
1. Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan.	1. pengukuran investasi <i>musyarakah</i> : dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dinilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad.
2. investasi <i>musyarakah</i> non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan tidak berkurang nilainya.	2. investasi <i>musyarakah</i> non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

#### **4.5 Konsistensi Penerapan PSAK No. 105 – 106 atas Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah***

Perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya PSAK No. 105-106 tidak terlalu berbeda. Selain itu, kebijakan yang digunakan perbankan syariah sebelum dikeluarkannya PSAK No. 105-106 juga tidak ada perbedaan dengan praktek yang digunakan perbankan syariah setelah dikeluarkannya PSAK No. 105-106. karena kebijakan yang dikeluarkan dari Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sama-sama mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*.

Perubahan yang terlihat dari perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* setelah dikeluarkannya PSAK No. 105 adalah

pengakuan investasi *mudharabah* pada saat penyaluran dana *syirkah* temporer dan pengukuran keuntungan/kerugian atas penyerahan aset nonkas dalam investasi *mudharabah*.

Dimana sebelum dikeluarkannya PSAK No. 105, keuntungan atau kerugian diakui secara langsung, tapi setelah dikeluarkannya PSAK No. 105 maka dicatat sebagai keuntungan tangguhan. Perubahan lainnya yang terlihat adalah bertambahnya jenis pembiayaan yaitu *mudharabah musyarakah*.

Pada produk pembiayaan *musyarakah*, maka perubahan perlakuan dan pelaporan yang terlihat setelah dikeluarkannya PSAK No. 106 adalah pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi *musyarakah* aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad.

Sedangkan selisih antara lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai keuntungan tangguhan kemudian diamortisasi selama masa akad *musyarakah*. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi *musyarakah*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui serangkaian uraian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang berguna bagi institusi dan perorangan yang akan membahas hal yang sama sekaligus menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penulisan skripsi ini.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya penerapan PSAK No. 105-106 tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, maka pihak Bank Muamalat Indonesia berusaha konsisten memperlakukan dan melaporkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyesuaian tersebut mengikuti pengakuan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*, pada saat penyaluran dana *syirkah* temporer serta pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi.
3. Pengakuan pada saat akad penyeteroran investasi *mudharabah* dan *musyarakah* aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non

kas diakui sebagai keuntungan tangguhan kemudian diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

4. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Perubahan lainnya adalah bertambahnya jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah musytarakah* yaitu akad gabungan antara *mudharabah* dan *musyarakah*.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Perubahan PSAK yang mengatur lebih rinci perlakuan dan pelaporan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 105-106 diharapkan tidak hanya diterapkan dengan konsisten oleh pihak bank tetapi juga bagi pihak yang mengadakan perjanjian pembiayaan tersebut dalam membuat laporan keuangannya.
2. Sebelum menentukan proyek dan *mudharib* yang akan dibiayai dengan produk pembiayaan *mudharabah*, *asset/liabilities management committee* (ALCO) Bank Muamalat Indonesia perlu terlebih dahulu melakukan *screening* secara cermat dan ketat. Hal ini dilakukan agar Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami resiko pembiayaan yang besar dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu, manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan

berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang diperoleh. Hal ini juga meliputi penilaian terhadap *budget* dan rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi masa lalu, dan memantau distribusi aset bank.

3. Bank Muamalat Indonesia hendaknya terus menerus meningkatkan kepercayaan masyarakat (respons yang positif) serta kegiatan promosi secara intensif, sehingga dapat memacu peningkatan akan produk dan jasa syariah di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Universitas Trisakti
- Hendricksen, Eldon S. 1991. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Hidayat, Nur. 2002. *Laporan Keuangan: Basis Implementasi Amanah*. Media Akuntansi. Edisi 27 Juli-Agustus
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, tentang Penyajian Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105, tentang Akuntansi Mudharabah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, tentang Akuntansi Musyarakah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Limaryanti, Devy. 2005. *Perlakuan dan Pelaporan Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah Dikeluarkan PSAK No. 59*. Skripsi. Universitas Sriwijaya, Indralaya (Tidak dipublikasi)
- Mulyadi. 2000. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat Patria
- Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT Gramedia
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah Cetakan Pertama*. Jakarta: Zikrul Hakim

**PENERAPAN PSAK NO. 105-106 ATAS PERLAKUAN DAN PELAPORAN PRODUK PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

**A. Mudharabah**

No.	Keterangan	Sebelum disahkannya PSAK No. 105		Setelah disahkannya PSAK No. 105		Keterangan
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	<b>Karakteristik</b>					
1.	Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.	✓		✓		
2.	<i>Mudharabah</i> terdiri dari <i>mudharabah muthlaqah</i> , <i>mudharabah muqayyadah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> . Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana <i>syirkah</i> temporer.		✓	✓		Sebelum PSAK No.105, <i>mudharabah</i> hanya terdiri dua jenis, yaitu <i>mudharabah muthlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i> . Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima: (a). <i>Mudharabah muqayyadah</i> disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat. (b). <i>Mudharabah muthlaqah</i> disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.
3.	Dalam <i>mudharabah muqayyadah</i> , contoh batasan seperti: (a). Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya. (b). Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa	✓		✓		

	jaminan. (c). Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.					
4.	Pada prinsipnya dalam penyaluran <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.	✓		✓		
5.	Pengambilan dana <i>syirkah</i> temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad <i>mudharabah</i> diakhiri.	✓		✓		
6.	Jika dari pengelolaan dana <i>syirkah</i> temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana <i>syirkah</i> temporer menimbulkan kerugian maka kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana.	✓		✓		
<b>II Prinsip Pembagian Hasil Usaha</b>						
	Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto ( <i>gross profit</i> ) bukan total pendapatan usaha. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal <i>mudharabah</i> .	✓		✓		

III	Pengakuan dan Pengukuran Entitas Sebagai Pemilik Dana (BMI)				
1.	Dana <i>syirkah</i> temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.	✓		✓	
2.	Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> sebagai berikut: (a). Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran. (b). Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. i. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian. ii. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i> .	✓		✓	Sebelum PSAK No. 105 keuntungan tangguhan tidak diamortisasi
		✓		✓	
		✓	✓	✓	
3.	Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> .	✓		✓	
4.	Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	✓		✓	
5.	Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana.	✓		✓	

6.	Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i> , maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.	✓	✓		
7.	Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, ditunjukkan oleh: (a). Persyaratan yang ditentukan di alam akad tidak dipenuhi. (b). Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan ( <i>force majeure</i> ) yang lazim/atau yang telah ditentukan dalam akad. (c). Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.	✓	✓		
8.	Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang jatuh tempo.	✓	✓		
<b>Penghasilan Usaha</b>					
1.	Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.	✓	✓		
2.	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: (a). Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi. (b). Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> ; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.	✓	✓		

3.	Pengakuan penghasilan <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.	✓	✓		
4.	Kerugian akibat kelalaian/kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .	✓	✓		
5.	Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.	✓	✓		
<b>Mudharabah Musytarakah</b>					
1.	Jika entitas menyertakan modal dalam <i>mudharabah musytarakah</i> maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> .		✓	✓	Sebelum PSAK No. 105, tidak terdapat jenis <i>mudharabah musytarakah</i>
2.	Akad <i>mudharabah musytarakah</i> merupakan perpaduan antara akad <i>mudharabah</i> dan akad <i>musytarakah</i> .		✓	✓	
3.	Dalam akad <i>mudharabah musytarakah</i> , pengelola dana (akad <i>mudharabah</i> ) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (akad <i>musytarakah</i> ). Pemilik modal <i>musytarakah</i> memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam <i>mudharabah</i> adalah sebesar hasil usaha <i>musytarakah</i> setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal <i>musytarakah</i> .		✓	✓	
<b>Penyajian</b>					
	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	✓		✓	
<b>Pengungkapan</b>					

	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas, pada:					
	(a). Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenis.	✓		✓		
	(b). Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan.	✓		✓		
	(c). Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	✓		✓		

#### B. Musyarakah

No.	Keterangan	Sebelum disahkannya PSAK No. 106		Setelah disahkannya PSAK No. 106		Keterangan
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
	<b>Karakteristik</b>					
1.	Para mitra ( <i>syarik</i> ) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam <i>musyarakah</i> , baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau ekaligus kepada entitas (mitra lain).	✓		✓		
2.	Investasi <i>musyarakah</i> dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asst non kas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.	✓		✓		
3.	Setiap mitra tidak dapat menjamin dna mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya menyediakan jaminan atas kelalaian atau	✓		✓		

	kesalahan yang sengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: (a). Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional. (b). Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.					
4.	Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.	✓		✓		
5.	Pendapatan usaha <i>musyarakah</i> dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya)	✓		✓		
6.	Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad <i>musyarakah</i> maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lain.	✓		✓		
7.	Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah yang disalurkan.	✓		✓		
8.	Pengelola <i>musyarakah</i> mengadministrasikan	✓		✓		

	transaksi usaha yang terkait dengan investasi <i>musyarakah</i> yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.					
<b>Pengakuan dan Pengukuran Pada Saat Akad</b>						
1.	Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif <i>musyarakah</i> .	✓		✓		
2.	Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> : (a). Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. (b). Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai: i. Keuntungan tangguhan, diamortisasi selama akad. ii. Kerugian pada saat terjadinya.	✓     ✓		✓   ✓  ✓		Sebelum diterapkan PSAK No. 105, pada saat pengakuan keuntungan tangguhan tidak diamortisasi.
3.	Investasi <i>musyarakah</i> non kas diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.		✓	✓		
<b>III Pengakuan Hasil Usaha</b>						
	Pendapatan usaha investasi <i>musyarakah</i> diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana.	✓		✓		
<b>IV Penyajian</b>						
	Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha <i>musyarakah</i> dalam laporan					Sebelum PSAK No. 105, selisih keuntungan tangguhan hanya diakui

	keuangan sebagai berikut: (a). Investasi <i>musyarakah</i> untuk kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif. (b). Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan ( <i>contra account</i> ) dari investasi <i>musyarakah</i> .	✓		✓		sebagai keuntungan pada saat penyerahan.
<b>V</b>	<b>Pengungkapan</b>					
	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>musyarakah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: (a). Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i> , seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>musyarakah</i> , dan lain-lain. (b). Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif. (c). Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	✓		✓		
		✓		✓		
		✓		✓		

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunita Gusni  
Tempat/Tanggal Lahir : Lirik, 26 Juni 1986  
Alamat : Jln. St. Ibrahim Gg. Seroja Kaplingan Candirejo  
Kecamatan Air Molek, Riau  
Status Keluarga : Belum Berkeluarga

### Riwayat Pendidikan

1. TK Yayasan Prayoga Theresia Air Molek, 1992
2. SDN 008 Air Molek, lulus tahun 1998
3. SLTPN 1 Air Molek, lulus tahun 2001
4. SMUN 1 Padang, lulus tahun 2004